



P U T U S A N

Nomor 225/PID/2017/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUYOKO.
2. Tempat lahir : Wonogiri.
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 28 Januari 1986.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : KTP : Jl. Pulo Mas Barat VI Rt.005/011, Kel. Kayu Putih, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur dan Kontrakan di Jl. Batu Pandan Sutra No. 20 B, Kel. Kayu Putih, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2016 sampai dengan tanggal 28 November 2016 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2016 sampai dengan tanggal 7 Januari 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 8 Januari 2017 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2017 sampai dengan tanggal 7 Februari 2017 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 16 Februari 2017 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2017 sampai dengan tanggal 17 April 2017 ;
7. Penangguhan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 3 April 2017 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : Poltak Agustinus Sinaga, S.H. dan Nurharis Wijaya, S.H., Para Pengacara pada Kantor Hukum "Kota Law Office", yang beralamat di Jalan Rawamangun Muka Timur Nomor 38, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2017 ;

Hal 1 dari 68 hal Perkara Nomor 225/PID/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- I. Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor Reg. Perkara : PDM-575/JKTSL/Epp.2/12/2016., tanggal 20 Desember 2016 terhadap Terdakwa sebagai berikut :

PERTAMA

-----Bahwa ia terdakwa SUYOKO bersama-sama dengan INDRA P.SIMATUPANG dan Ir. MUWARDY P.SIMATUPANG (diajukan dalam berkas terpisah) pada sekitar tahun 2013 sampai dengan awal tahun 2015 atau setidaknya dalam kurun waktu antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 bertempat di Hotel Grand Melia Kuningan Jakarta Selatan, Kantor Ketua Golf Rawamangun Jakarta Timur dan di Bank KCU BCA Thamrin Jakarta Pusat atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur serta daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, oleh karena Terdakwa ditangkap serta sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dari pada daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Indra P. Simatupang dan Ir. Muwardy P.Simatupang dimana sejak tahun 2006 telah bekerja pada Indra P.Simatupang sebagai staf dimana apabila ada pekerjaan maka Terdakwalah yang membantu mengerjakannya.

Hal 2 dari 68 hal Putusan Nomor 225/PID/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2013, Indra P. Simatupang bertemu dengan saksi Louis Gunawan Khoe, saksi Yacub Tanoyo dan saksi Rolas Budiman Sijinjak di Hotel Grand Melia Kuningan Jakarta Selatan, dalam pertemuan tersebut membicarakan usaha bisnis jual beli CPO dan kernel, selanjutnya dalam kesempatan itu Indra P. Simatupang mengajak saksi Louis Gunawan Khoe dan saksi Yacub Tanoyo untuk kerjasama karena Indra P. Simatupang tidak mempunyai modal uang dan Indra P. Simatupang menjanjikan keuntungan dengan mengatakan sebagai berikut :
 - Bahwa keuntungan yang diperoleh minimal sebesar 10% laba kotor dari modal yang dikeluarkan,
 - Bahwa Bisnis ini aman dan tidak ada resikonya karena bisnis ini sebelumnya sudah berjalan dan bisnis keluarga serta setiap habis beli CPO atau Kernel dari PTPN langsung ada yang beli dan langsung dapat untung, tidak ada bisnis yang sebegitu bisnis trading CPO dan Kernel ini,
 - Dalam waktu 30 hari atau 1 bulan jual beli sudah selesai semua dan sudah mendapatkan keuntungannya.
 - Indra P. Simatupang mempunyai kewenangan penuh dalam pengadaan/pembelian CPO, Kernel dan Miko yang dibeli dari PTPN V (Pekan Baru – Riau) dan PTPN VII (Lampung), sekalipun Indra P. Simatupang tidak ada perjanjian dengan PTPN namun bisa membeli barang tersebut karena jasa ayah Indra P. Simatupang bernama Ir. Muwardy Simatupang
 - Bisnis yang dijalankan tersebut adalah sebagai bentuk ucapan terimakasih dari para pejabat PTPN kepada ayah Indra P. Simatupang karena selama ini apabila ada masalah semisal keterlambatan pengiriman barang atau pembayaran maka ayah Indra P. Simatupang akan membantu dengan cara menghubungi para pihak tersebut, dan setelah itu masalah sudah selesai. Oleh sebab itu ayah Indra P. Simatupang sangat berpengaruh, maka Indra P. Simatupang mengatakan bahwa dalam setiap kontrak nantinya ayah Indra P. Simatupang akan mendapatkan Fee/bagian sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) karena semua bisnis ini tidak lepas dari jasa-jasa dan andil dari ayah Indra P. Simatupang. Bahwa bisnis jual beli CPO dan Kernel yang di jalankan tersebut adalah bisnis yang benar dan bukan dagang kertas.

Hal 3 dari 68 hal Putusan Nomor 225/PID/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama setelah pertemuan tersebut dalam rangka untuk meyakinkan saksi Louis Gunawan Khoe dan saksi Yacub Tanoyo maka Indra P.Simatupang mempertemukan saksi Louis Gunawan Khoe dan saksi Yacub Tanoyo kepada Ir. Muwardy Simatupang (ayah Indra P.Simatupang) di Lapangan Golf Rawamangun Jakarta Timur dan berlanjut didalam ruangan Kantor Golf dimana Suyoko juga sudah ada, dalam pertemuan tersebut Ir. Muwardy Simatupang ikut meyakinkan saksi Louis Gunawan Khoe dan saksi Yacub Tanoyo dengan mengatakan bahwa dialah yang merintis bisnis jual beli CPO dan Kernel di PTPN ketika dia masih menjabat sebagai Deputy BUMN dimana awalnya Kernel bukan barang bernilai ekonomis dan biasanya di buang namun setelah Ir. Muwardy Simatupang menjabat sebagai Deputy BUMN maka Kernel bisa diperjualbelikan dan menambah keuangan Negara, dan sebagai balas budi dari pihak PTPN maka Indra P.Simatupang dan keluarganya bisa langsung membeli CPO dan Kernel tersebut. Dan Ir. Muwardy Simatupang juga mengatakan bahwa dialah yang membesarkan SUTOMO yakni seorang pengusaha besar CPO dan Kernel di Lampung selaku pemilik PT.Sinar Jaya dan WILMAR pemilik PT.Nabati Indonesia tempat Indra P.Simatupang kembali akan menjual CPO dan Kernel tersebut.
- Selanjutnya Indra P.Simatupang mendatangi saksi Louis Gunawan Khoe dan saksi Yacub Tanoyo dengan menunjukkan dan memberikan surat yang seakan-akan memang benar ada surat perjanjian jual beli CPO dan Kernel antara Indra P.Simatupang dengan pihak PTPN dimana dalam pelaksanaannya surat-surat tersebut dikerjakan oleh Terdakwa atas perintah Indra P.Simatupang, surat-surat tersebut berupa:
1. Bukti Pembelian CPO dan Kernel ke pihak PTPN. 2. Bukti Penjualan CPO dan Kernel ke pihak PT. SINAR JAYA dan PT. WILMAR. 3. Perhitungan Keuntungan yang akan diterima oleh korban. 4. Bukti Penyerahan uang ke pihak PTPN atas pembelian CPO dan Kernel yang sudah dilakukan. 5. Cek untuk pembayaran CPO dan Kernel ke pihak PTPN.
- Bahwa setelah saksi Louis Gunawan Khoe dan saksi Yacub Tanoyo mendengar perkataan-perkataan dan janji-janji Indra P.Simatupang dengan diyakinkan oleh Ir. Muwardy Simatupang tersebut membuat saksi Louis Gunawan Khoe dan saksi Yacub Tanoyo menjadi percaya sehingga bersedia mengadakan kerjasama bisnis jual beli CPO dan Kernel tersebut.

Hal 4 dari 68 hal Putusan Nomor 225/PID/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat-surat yang diperlihatkan oleh Indra P.Simatupang tersebut semuanya dikerjakan oleh Terdakwa dengan pihak pembeli atas perintah Indra P.Simatupang, padahal sebenarnya surat-surat tersebut adalah palsu karena perjanjian dan kontrak dimaksud tidak ada alias fiktif dan selanjutnya dibuat perkiraan keuntungan sendiri oleh Indra P.Simatupang dalam tulisan tangan, setelah itu Indra P.Simatupang meminta uang dikirimkan ke rekening yang ditunjuk oleh Indra P.Simatupang yakni Rekening Bank BCA a.n INDRA P.SIMATUPANG Nomor : 2063013978, Rekening Bank BCA a.n INDRA P.SIMATUPANG Nomor :6000428181, Rekening Bank BCA a.n INDRA P.SIMATUPANG Nomor:2063072796, Rekening Bank Mandiri a.n INDRA P.SIMATUPANG Nomor : 006.0036373839,
- Bahwa setelah perjanjian kerjasama dan surat-surat kontrak tersebut dibuat maka saksi Louis Gunawan Khoe dan saksi Yacub Tanoyo mengirimkan uangnya kepada Indra P. Simatupang secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :
 1. Tanggal 27 Januari 2014 dari saksi YACUB TANOYO ke Rekening INDRA P SIMATUPANG di BCA dengan nomor rekening 2063013978 uang sebesar Rp.17.500.000.000,-
 2. Tanggal 27 Januari 2014 dari saksi YACUB TANOYO ke Rekening INDRA P SIMATUPANG di BCA dengan nomor rekening 2063013978 uang sebesar Rp.100.000.000,-.
 3. Tanggal 15 April 2014 dari saksi YACUB TANOYO ke Rekening INDRA P SIMATUPANG di BCA dengan nomor rekening 2063013978 uang sebesar Rp.5.000.000.000,-.
 4. Tanggal 31 Oktober 2014 dari saksi YACUB TANOYO ke Rekening INDRA P SIMATUPANG di Bank Mandiri dengan nomor rekening 006.0036373839 uang sebesar Rp.6.000.000.000,-.
 5. Tanggal 3 November 2014 dari saksi YACUB TANOYO ke Rekening INDRA P SIMATUPANG di BCA dengan nomor rekening 6000428181 uang sebesar Rp.8.700.000.000,-.
 6. Tanggal 3 November 2014 dari saksi YACUB TANOYO ke Rekening SUYOKO di BCA dengan nomor rekening 2063072796 uang sebesar Rp.31.350.000.000,-.
 7. Tanggal 27 November 2014 dari saksi YACUB TANOYO ke Rekening INDRA P SIMATUPANG di BCA dengan nomor rekening 6000-4281-81 uang sebesar Rp.13.800.000.000,-

Hal 5 dari 68 hal Putusan Nomor 225/PID/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Tanggal 28 November 2014 dari saksi YACUB TANOYO ke Rekening INDRA P SIMATUPANG di BCA dengan nomor rekening 6000-4281-81 uang sebesar Rp.17.000.000.000,-.

9. Tanggal 05 Agustus 2015 dari saksi YACUB TANOYO ke Rekening INDRA P SIMATUPANG di BCA dengan nomor rekening 6000-4281-81 uang sebesar Rp.2.300.000.000,-.

Sehingga total uang yang telah disetorkan ke rekening milik Indra P.Simatupang seluruhnya sebesar Rp. 96.750.000.000.- (sembilan puluh enam milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya bertempat di Bank BCA KCU Thamrin Jakarta Pusat berdasarkan perhitungan dalam kurun waktu antara tahun 2014 sampai tahun 2015, telah terjadi 8 perjanjian pokok antara Terdakwa dan Indra P.Simatupang dengan saksi Louis Gunawan Khoe dan saksi Yacub Tanoyo dengan rincian sebagai berikut:

1. Perjanjian Tanggal 16 April 2015 (PTPN V), modal sebesar Rp.17.000.000.000,-, dengan Net Margin/keuntungan yang diperoleh sebesar Rp.1.700.000.000,-(satu milyar tujuh ratus juta rupiah).

2. Perjanjian Tanggal 20 April 2015 (PTPN V), modal sebesar Rp.13.800.000.000,- dengan Net Margin/keuntungan yang diperoleh sebesar Rp.1.575.000.000,-(satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

3. Perjanjian Tanggal 6 Agustus 2015 (PTPN V), modal Rp.26.550.000.000,- dengan Net Margin/keuntungan yang diperoleh sebesar Rp.2.350.000.000,-(dua milyar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah).

4. Perjanjian Tanggal 7 Agustus 2015 (PTPN V), modal Rp.14.700.000.000,- dengan Net Margin/keuntungan yang diperoleh sebesar Rp.1.575.000.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

5. Perjanjian Tanggal 26 Mei 2015 (PTPN VII), modal Rp.18.500.000.000,- dengan Net Margin sebesar Rp.1.950.000.000,-. Modal LOUIS & YACUB Rp.8.052.500.000. Modal INDRA Rp.10.447.500.000,- dengan Net Margin LOUIS + YACUB Rp.848.250.000,- dengan Net Margin sebesar INDRA Rp.1.101.750.

6. Perjanjian Tanggal 27 Juli 2015 (PTPN VII), modal Rp.19.642.500.000,- dengan Net Margin sebesar Rp.5.682.500.000,- Modal LOUIS + YACUB Rp.8.356.250.000, Modal INDRA Rp.11.286.250.000,- NET MARGIN LOUIS + YACUB =

Hal 6 dari 68 hal Putusan Nomor 225/PID/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.415.062.500, dengan Net Margin sebesar INDRA
Rp.3.267.437.500,-.

7. Perjanjian Tanggal 27 Juli 2015 (PTPN VII), modal
Rp.4.800.000.000,- dengan Net Margin/keuntungan yang diperoleh
sebesar Rp.450.000.000,-(empat ratus lima puluh juta rupiah),-

8. Perjanjian Tanggal 23 April 2015 (PTPN VII), modal
Rp.19.600.000.000,- dengan Net Margin/keuntungan yang diperoleh
sebesar Rp.2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah),-

- Bahwa semua perjanjian tersebut oleh Indra P.Simatupang dilakukan
ROLLOVER yakni ketika habis masa perjanjian lalu diberi keuntungan
namun uang pokok tidak dikembalikan dengan alasan perjanjian diputar
lagi berlanjut hingga totalnya mencapai 54 perjanjian, yang terdiri dari 37
perjanjian antara Indra P. Simatupang dan Terdakwa yang seakan-akan
benar ada terjadi dengan pihak PTPN VII (Lampung) dan 17 Perjanjian
antara Indra P. Simatupang dan Terdakwa yang seakan-akan
benar terjadi dengan pihak PTPN V (Riau), dimana dari 54
perjanjian tersebut 46 diantaranya keuntungan selalu di berikan yang
seakan-akan mendapatkan keuntungan dari bisnis tersebut pada
hal uang milik saksi Louis Gunawan Khoe dan saksi Yacub Tanoyo
itu sendiri yang digunakan untuk membayar keuntungan saksi
Louis Gunawan Khoe dan saksi Yacub Tanoyo sedangkan uang pokok
yang disetorkan pihak saksi Louis Gunawan Khoe dan saksi Yacub
Tanoyo tidak di dikembalikan dengan alasan di ROLLOVER/PUTAR
ULANG.

- Bahwa seluruh uang yang diterima dari saksi Louis Gunawan Khoe dan
saksi Yacub Tanoyo sebesar Rp.96.750.000.000,- (sembilan puluh enam
milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tidak dapat
dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa, INDRA P.SIMATUPANG serta
Ir. Muwardy P. Simatupang sesuai dengan peruntukannya dan akhirnya
dilaporkan ke pihak yang berwajib.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Indra
P.Simatupang dan Ir.Muwardy P.Simatupang tersebut diatas, saksi Louis
Gunawan Khoe dan saksi Yacub Tanoyo mengalami kerugian yang
ditaksir sekitar Rp 96.750.000.000,- (sembilan puluh enam milyar tujuh
ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya disekitar jumlah
tersebut.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP
Jo.pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo.pasal 64 ayat (1) KUHP.

Hal 7 dari 68 hal Putusan Nomor 225/PID/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU KEDUA.

-----Bahwa ia terdakwa SUYOKO bersama-sama dengan INDRA P.SIMATUPANG dan Ir. MUWARDY P.SIMATUPANG (diajukan dalam berkas terpisah) pada sekitar tahun 2013 sampai dengan awal tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 bertempat di Hotel Grand Melia Kuningan Jakarta Selatan, Kantor Ketua Golf Rawamangun Jakarta Timur dan di Bank KCU BCA Thamrin Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur serta daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, oleh karena Terdakwa ditangkap serta sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dari pada daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Indra P. Simatupang dan Ir. Muwardy P.Simatupang dimana sejak tahun 2006 telah bekerja pada Indra P.Simatupang sebagai staf dimana apabila ada pekerjaan maka Terdakwalah yang membantu mengerjakannya.
- Bahwa pada tahun 2013, Indra P. Simatupang bertemu dengan saksi Louis Gunawan Khoe, saksi Yacub Tanoyo dan saksi Rolas Budiman Sitinjak di Hotel Grand Melia Kuningan Jakarta Selatan, dalam pertemuan tersebut membicarakan usaha bisnis jual beli CPO dan kernel, selanjutnya dalam kesempatan itu Indra P. Simatupang mengajak saksi Louis Gunawan Khoe dan saksi Yacub Tanoyo untuk kerjasama karena Indra P.Simatupang tidak mempunyai modal uang dan Indra P.Simatupang menjanjikan keuntungan dengan mengatakan sebagai berikut :

Hal 8 dari 68 hal Putusan Nomor 225/PID/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang diperoleh minimal sebesar 10% laba kotor dari modal yang dikeluarkan,
- Bahwa Bisnis ini aman dan tidak ada resikonya karena bisnis ini sebelumnya sudah berjalan dan bisnis keluarga serta setiap habis beli CPO atau Kernel dari PTPN langsung ada yang beli dan langsung dapat untung, tidak ada bisnis yang sebegitu bisnis trading CPO dan Kernel ini,
- Dalam waktu 30 hari atau 1 bulan jual beli sudah selesai semua dan sudah mendapatkan keuntungannya.
- Indra P. Simatupang mempunyai kewenangan penuh dalam pengadaan/pembelian CPO, Kernel dan Miko yang dibeli dari PTPN V (Pekan Baru – Riau) dan PTPN VII (Lampung), sekalipun Indra P.Simatupang tidak ada perjanjian dengan PTPN namun bisa membeli barang tersebut karena jasa ayah Indra P.Simatupang bernama Ir. Muwardy Simatupang
- Bisnis yang dijalankan tersebut adalah sebagai bentuk ucapan terimakasih dari para pejabat PTPN kepada ayah Indra P. Simatupang karena selama ini apabila ada masalah semisal keterlambatan pengiriman barang atau pembayaran maka ayah Indra P.Simatupang akan membantu dengan cara menghubungi para pihak tersebut, dan setelah itu masalah sudah selesai. Oleh sebab itu ayah Indra P.Simatupang sangat berpengaruh, maka Indra P.Simatupang mengatakan bahwa dalam setiap kontrak nantinya ayah Indra P.Simatupang akan mendapatkan Fee/bagian sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) karena semua bisnis ini tidak lepas dari jasa-jasa dan andil dari ayah Indra P.Simatupang. Bahwa bisnis jual beli CPO dan Kernel yang di jalankan tersebut adalah bisnis yang benar dan bukan dagang kertas.
- Bahwa tidak lama setelah pertemuan tersebut dalam rangka untuk meyakinkan saksi Louis Gunawan Khoe dan saksi Yacub Tanoyo maka Indra P.Simatupang mempertemukan saksi Louis Gunawan Khoe dan saksi Yacub Tanoyo kepada Ir. Muwardy Simatupang (ayah Indra P.Simatupang) di Lapangan Golf Rawamangun Jakarta Timur, dalam pertemuan tersebut Ir. Muwardy Simatupang ikut meyakinkan saksi Louis Gunawan Khoe dan saksi Yacub Tanoyo dengan mengatakan bahwa dialah yang merintis bisnis jual beli CPO dan Kernel di PTPN ketika dia masih menjabat sebagai Deputy BUMN dimana awalnya Kernel bukan barang bernilai ekonomis dan biasanya di buang namun setelah

Hal 9 dari 68 hal Putusan Nomor 225/PID/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. Muwardy Simatupang menjabat sebagai Deputy BUMN maka Kernel bisa diperjualbelikan dan menambah keuangan Negara, dan sebagai balas budi dari pihak PTPN maka Indra P.Simatupang dan keluarganya bisa langsung membeli CPO dan Kernel tersebut. Dan Ir. Muwardy Simatupang juga mengatakan bahwa dialah yang membesarkan SUTOMO yakni seorang pengusaha besar CPO dan Kernel di Lampung selaku pemilik PT.Sinar Jaya dan WILMAR pemilik PT.Nabati Indonesia tempat Indra P.Simatupang kembali akan menjual CPO dan Kernel tersebut.

- Selanjutnya Indra P.Simatupang mendatangi saksi Louis Gunawan Khoe dan saksi Yacub Tanoyo dengan menunjukkan dan memberikan surat yang seakan-akan memang benar ada surat perjanjian jual beli CPO dan Kernel antara Indra P.Simatupang dengan pihak PTPN dimana dalam pelaksanaannya surat-surat tersebut dikerjakan oleh Terdakwa atas perintah Indra P.Simatupang, surat-surat tersebut berupa: 1. Bukti Pembelian CPO dan Kernel ke pihak PTPN. 2. Bukti Penjualan CPO dan Kernel ke pihak PT. SINAR JAYA dan PT. WILMAR. 3. Perhitungan Keuntungan yang akan diterima oleh korban. 4. Bukti Penyerahan uang ke pihak PTPN atas pembelian CPO dan Kernel yang sudah dilakukan. 5. Cek untuk pembayaran CPO dan Kernel ke pihak PTPN.
- Bahwa setelah saksi Louis Gunawan Khoe dan saksi Yacub Tanoyo mendengar perkataan-perkataan dan janji-janji Indra P.Simatupang dengan diyakinkan oleh Ir. Muwardy Simatupang tersebut membuat saksi Louis Gunawan Khoe dan saksi Yacub Tanoyo menjadi percaya sehingga bersedia mengadakan kerjasama bisnis jual beli CPO dan Kernel tersebut.
- Bahwa surat-surat yang diperlihatkan oleh Indra P.Simatupang tersebut semuanya dikerjakan oleh Terdakwa dengan pihak pembeli atas perintah Indra P.Simatupang, padahal sebenarnya surat-surat tersebut adalah palsu karena perjanjian dan kontrak dimaksud tidak ada alias fiktif dan selanjutnya dibuat perkiraan keuntungan sendiri oleh Indra P.Simatupang dalam tulisan tangan, setelah itu Indra P.Simatupang meminta uang dikirimkan ke rekening yang ditunjuk oleh Indra P.Simatupang yakni Rekening Bank BCA a.n INDRA P.SIMATUPANG Nomor : 2063013978, Rekening Bank BCA a.n INDRA P.SIMATUPANG Nomor :6000428181, Rekening Bank BCA a.n INDRA P.SIMATUPANG Nomor:2063072796, Rekening Bank Mandiri a.n INDRA P.SIMATUPANG Nomor : 006.0036373839,

Hal 10 dari 68 hal Putusan Nomor 225/PID/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah perjanjian kerjasama dan surat-surat kontrak tersebut dibuat maka saksi Louis Gunawan Khoe dan saksi Yacub Tanoyo mengirimkan uangnya kepada Indra P. Simatupang secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 27 Januari 2014 dari saksi YACUB TANOYO ke Rekening INDRA P SIMATUPANG di BCA dengan nomor rekening 2063013978 uang sebesar Rp.17.500.000.000,-.
2. Tanggal 27 Januari 2014 dari saksi YACUB TANOYO ke Rekening INDRA P SIMATUPANG di BCA dengan nomor rekening 2063013978 uang sebesar Rp.100.000.000,-.
3. Tanggal 15 April 2014 dari saksi YACUB TANOYO ke Rekening INDRA P SIMATUPANG di BCA dengan nomor rekening 2063013978 uang sebesar Rp.5.000.000.000,-.
4. Tanggal 31 Oktober 2014 dari saksi YACUB TANOYO ke Rekening INDRA P SIMATUPANG di Bank Mandiri dengan nomor rekening 006.0036373839 uang sebesar Rp.6.000.000.000,-.
5. Tanggal 3 November 2014 dari saksi YACUB TANOYO ke Rekening INDRA P SIMATUPANG di BCA dengan nomor rekening 6000428181 uang sebesar Rp.8.700.000.000,-.
6. Tanggal 3 November 2014 dari saksi YACUB TANOYO ke Rekening SUYOKO di BCA dengan nomor rekening 2063072796 uang sebesar Rp.31.350.000.000,-.
7. Tanggal 27 November 2014 dari saksi YACUB TANOYO ke Rekening INDRA P SIMATUPANG di BCA dengan nomor rekening 6000-4281-81 uang sebesar Rp.13.800.000.000,-.
8. Tanggal 28 November 2014 dari saksi YACUB TANOYO ke Rekening INDRA P SIMATUPANG di BCA dengan nomor rekening 6000-4281-81 uang sebesar Rp.17.000.000.000,-.
10. Tanggal 05 Agustus 2015 dari saksi YACUB TANOYO ke Rekening INDRA P SIMATUPANG di BCA dengan nomor rekening 6000-4281-81 uang sebesar Rp.2.300.000.000,-.

Sehingga total uang yang telah disetorkan ke rekening milik Indra P.Simatupang seluruhnya sebesar Rp. 96.750.000.000.- (sembilan puluh enam milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya bertempat di Bank BCA KCU Thamrin Jakarta Pusat berdasarkan perhitungan dalam kurun waktu antara tahun 2014 sampai tahun 2015, telah terjadi 8 perjanjian pokok antara Terdakwa dan Indra

Hal 11 dari 68 hal Putusan Nomor 225/PID/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.Simatupang dengan saksi Louis Gunawan Khoe dan saksi Yacub Tanoyo dengan rincian sebagai berikut:

1. Perjanjian Tanggal 16 April 2015 (PTPN V), modal sebesar Rp.17.000.000.000,-, dengan Net Margin/keuntungan yang diperoleh sebesar Rp.1.700.000.000,-(satu milyar tujuh ratus juta rupiah).
2. Perjanjian Tanggal 20 April 2015 (PTPN V), modal sebesar Rp.13.800.000.000,- dengan Net Margin/keuntungan yang diperoleh sebesar Rp.1.575.000.000,-(satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
3. Perjanjian Tanggal 6 Agustus 2015 (PTPN V), modal Rp.26.550.000.000,- dengan Net Margin/keuntungan yang diperoleh sebesar Rp.2.350.000.000,-(dua milyar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah).
4. Perjanjian Tanggal 7 Agustus 2015 (PTPN V), modal Rp.14.700.000.000,- dengan Net Margin/keuntungan yang diperoleh sebesar Rp.1.575.000.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
5. Perjanjian Tanggal 26 Mei 2015 (PTPN VII), modal Rp.18.500.000.000,- dengan Net Margin sebesar Rp.1.950.000.000,-. Modal LOUIS & YACUB Rp.8.052.500.000. Modal INDRA Rp.10.447.500.000,- dengan Net Margin LOUIS + YACUB Rp.848.250.000,- dengan Net Margin sebesar INDRA Rp.1.101.750.
6. Perjanjian Tanggal 27 Juli 2015 (PTPN VII), modal Rp.19.642.500.000,- dengan Net Margin sebesar Rp.5.682.500.000,- Modal LOUIS + YACUB Rp.8.356.250.000, Modal INDRA Rp.11.286.250.000,- NET MARGIN LOUIS + YACUB = Rp.2.415.062.500, dengan Net Margin sebesar INDRA Rp.3.267.437.500,
7. Perjanjian Tanggal 27 Juli 2015 (PTPN VII), modal Rp.4.800.000.000,- dengan Net Margin/keuntungan yang diperoleh sebesar Rp.450.000.000,-(empat ratus lima puluh juta rupiah),-
8. Perjanjian Tanggal 23 April 2015 (PTPN VII), modal Rp.19.600.000.000,- dengan Net Margin/keuntungan yang diperoleh sebesar Rp.2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah),-
- Bahwa semua perjanjian tersebut oleh Indra P.Simatupang dilakukan ROLLOVER yakni ketika habis masa perjanjian lalu diberi keuntungan namun uang pokok tidak dikembalikan dengan alasan perjanjian diputar lagi berlanjut hingga totalnya mencapai 54 perjanjian, yang terdiri dari 37

Hal 12 dari 68 hal Putusan Nomor 225/PID/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjanjian antara Indra P. Simatupang dan Terdakwa yang seakan-akan benar ada terjadi dengan pihak PTPN VII (Lampung) dan 17 Perjanjian antara Indra P. Simatupang dan Terdakwa yang seakan-akan benar terjadi dengan pihak PTPN V (Riau), dimana dari 54 perjanjian tersebut 46 diantaranya keuntungan selalu di berikan yang seakan-akan mendapatkan keuntungan dari bisnis tersebut pada hal uang milik saksi Louis Gunawan Khoe dan saksi Yacub Tanoyo itu sendiri yang digunakan untuk membayar keuntungan saksi Louis Gunawan Khoe dan saksi Yacub Tanoyo sedangkan uang pokok yang disetorkan pihak saksi Louis Gunawan Khoe dan saksi Yacub Tanoyo tidak di dikembalikan dengan alasan di ROLLOVER/PUTAR ULANG.

- Bahwa seluruh uang yang diterima dari saksi Louis Gunawan Khoe dan saksi Yacub Tanoyo sebesar Rp.96.750.000.000.- (sembilan puluh enam milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa, INDRA P.SIMATUPANG serta Ir. Muwardy P. Simatupang sesuai dengan peruntukannya dan akhirnya dilaporkan ke pihak yang berwajib.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Indra P.Simatupang dan Ir.Muwardy P.Simatupang tersebut diatas, saksi Louis Gunawan Khoe dan saksi Yacub Tanoyo mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp 96.750.000.000,- (sembilan puluh enam milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya disekitar jumlah tersebut.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo.pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo.pasal 64 ayat (1) KUHP.

II. TuntutanJaksa Penuntut umum No.Reg.Perkara : PDM-575/JKT.SL/Epp.02/12/2016, tanggal 13 Juni 2017 terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SUYOKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUYOKO selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal 13 dari 68 hal Putusan Nomor 225/PID/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (Satu) Lembar Asli Tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Mandiri tanggal 27 Januari 2014 sebesar Rp.17.500.000.000,- (Tujuh Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) atas nama penerima INDRA P SIMATUPANG/YACUB TANOYO di BCA nomor rekening 2063013978 dengan pengirim atas nama EKO.
2. 1 (Satu) Lembar Asli Tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Mandiri tanggal 27 Januari 2014 sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) an. penerima INDRA P SIMATUPANG/YACUB TANOYO di BCA nomor rekening 2063013978 pengirim atas nama IRFAN.
3. 1 (Satu) Lembar Asli Tindakan Aplikasi Transfer Bank Papua tanggal 15 April 2014 sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) atas nama penerima INDRA P SIMATUPANG/YACUB TANOYO di BCA Thamrin Jakarta nomor rekening 2063013978 dengan pengirim an. EKO.
4. 1 (Satu) Lembar Asli Tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Mandiri tanggal 31 Oktober 2014 sebesar Rp.6.000.000.000,- (Enam Milyar Rupiah) atas nama penerima INDRA PONTAS SIMATUPANG di Bank Mandiri nomor rekening 006.0036373839 pengirim an. ARI.
5. 1 (Satu) Lembar Asli Tindakan Bukti Setoran BCA tanggal 3 November 2014 sebesar Rp.8.700.000.000,- (Delapan Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah) atas nama penerima INDRA P SIMATUPANG dengan nomor rekening 6000428181 dengan pengirim atas nama ARI P.
6. 1 (Satu) Lembar Asli Tindakan Bukti Setoran BCA tanggal 3 November 2014 sebesar Rp.31.350.000.000,- (Tiga Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) an. penerima SUYOKO & YACUB TANOYO dengan nomor rekening 2063072796 dengan pengirim atas nama ARI P.
7. 1 (Satu) Lembar Asli Tindakan Aplikasi Setoran / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Mandiri tanggal 27 November 2014 sebesar Rp.13.800.000.000,- (Tiga Belas Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) atas nama penerima INDRA P SIMATUPANG di BCA dengan nomor rekening 6000-4281-81 dengan pengirim atas nama YAYAN.
8. 1 (Satu) Lembar Asli Tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Mandiri tanggal 28 November 2014 sebesar

Hal 14 dari 68 hal Putusan Nomor 225/PID/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.17.000.000.000,- (Tujuh Belas Milyar Rupiah) an. penerima INDRA P SIMATUPANG di BCA nomor rekening 6000-4281-81 dengan pengirim atas nama IRFAN.

9. 1 (Satu) Lembar Asli Tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Mandiri tanggal 05 Agustus 2015 sebesar Rp.2.300.000.000,- (Dua Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) an. penerima INDRA P SIMATUPANG di BCA nomor rekening 6000428181 dengan pengirim atas nama IRFAN

10. PERJANJIAN KE-1 DI TAHUN 2015, (berbentuk Foto Copy yang di Legalisir pada bagian depannya saja diatas Materai Rp.6000,- oleh pihak Kantor Pos tanggal 4 Maret 2016), dengan perincian :

- a. Foto Copy Perjanjian Jual Beli CPO No : PTPN V/414-CPO/004-15 Tanggal 16 April 2015 antara Penjual PTPN V yang ditanda tangani AMAL BAKTI PULUNGAN selaku Direktur Utama dengan pembeli SUYOKO Jumlah barang 2.000.000 Kg CPO seharga Rp.17.000.000.000,- Pembayaran tunai paling lambat tanggal 16 April 2015, waktu penyerahan di loko PORT DUMAI selambat-lambatnya tanggal 1 Juni 2015.
- b. Foto Copy Kontrak Jual Beli CPO No : 01315/KJB-CPO/004-2015 Tanggal 16 April 2015 antara Penjual SUYOKO yang di tanda tangani SUYOKO dengan pembeli DARWIN dari PT. WILMAR NABATI INDONESIA, Jumlah barang 2.000.000 Kg CPO seharga Rp.19.100.000.000,- Pembayaran Transfer kepada rekening a/n. SUYOKO dan YACUB TANOYO A/C Nomor : 20630727 96 Bank BCA KCU Thamrin paling lambat tanggal 1 Juni 2015, penyerahan barang di loko PORT DUMAI paling lambat tanggal 1 Juni 2015.
- c. Foto Copy Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN, PEMBELIAN CPO N5 (PTPN V RIAU) 2.000.000 KG SEHARGA RP.17.000.000.000,- MODAL PAK LOUIS & PAK YACUB 100 %, PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE PT. WILMAR RP.19.100.000.000,-, HARGA BELI DARI N5 (PTPN V) RP.17.000.000.000,- KEUNTUNGAN KOTOR RP.2.100.000.000,- POTONGAN UNTUK PTPN V (FEE / KOMISI UNTUK OKNUM PTPN V) : 100 / KG ATAU SEBESAR RP.200.000.000,-POTONGAN UNTUK PAK INDRA (BAGIAN UNTUK INDRA P SIMATUPANG) SEBANYAK RP.100.000.000,- POTONGAN UNTUK PAK ROLAS (JASA

Hal 15 dari 68 hal Putusan Nomor 225/PID/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGACARA) RP.100.000.000,- TINGGAL KEUNTUNGAN BERSIH (NET MARGIN) UNTUK LOUIS DAN YACUB (KAMI) SEBESAR RP.1.700.000.000,-

- d. Foto Copy Tanda Terima yang ada KOP nya di atas yang bertuliskan PTPN V (Pekan Baru Riau) yang di dikeluarkan di Lampung Tanggal 16 April 2015 yang menerima Direktur Utama PTPN V yang bernama AMAL BAKTI PULUNGAN, yang isinya antara lain TELAH TERIMA 1 LEMBAR CEK BCA NO. BQ 040721 DENGAN NOMINAL RP.17.000.000.000,- TANGGAL 16 APRIL 2015 DARI SUYOKO (QQ PT. WILMAR NABATI INDONESIA) UNTUK PEMBAYARAN PEMBELIAN CPO SEBANYAK 2000 TON DENGAN KONTRAK PTPN V / 414-CPO/004-15, yang artinya SUYOKO telah melakukan pembayaran terhadap pembelian CPO tersebut ke pihak PTPN V.
 - e. Foto Copy CEK BCA No BQ 040721 Tanggal 16 April 2015 senilai Rp.17.000.000.000,- atas nama SUYOKO di BCA KCP PEGAMBIRAN dengan nomor rekening 6310324939.
 - f. Foto Copy ADDENDUM KONTRAK CPO RO 07 Tanggal ,,,,,, April 2015, antara SUYOKO sebagai pihak PERTAMA dengan LOUIS GUNAWAN KHOE dan YACUB TANOYO sebagai pihak KEDUA, yang intinya PARA PIHAK SEPAKAT UNTUK MELAKUKAN ADDENDUM BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 14,3 PERJANJIAN KERJASAMA TANGGAL 15 NOVEMBER 2014, YANG SELANJUTNYA ADDENDUM INI DISEBUT PERJANJIAN TURUNAN YANG MELEKAT MENJADI SATU KESATUAN DENGAN PERJANJIAN KERJASAMA YANG TELAH DI TANDA TANGANI PARA PIHAK (DITANDA TANGANI PARA PIHAK), dengan nilai kontrak pembelian CPO sebesar Rp.17.000.000.000,- (Tujuh Belas Milyar Rupiah).
11. PERJANJIAN KE-1 DI TAHUN 2015, (berbentuk Foto Copy yang di Legalisir pada bagian depannya saja diatas Materai Rp.6000,- oleh pihak Kantor Pos tanggal 4 Maret 2016), dengan perincian :
- a. Foto Copy Perjanjian Jual Beli KERNEL No : PTPN V/418-KERNEL/004-15 Tanggal 20 April 2015 antara Penjual PTPN V yang di tanda tangani AMAL BAKTI PULUNGAN selaku Direktur Utama dengan pembeli SUYOKO, Jumlah barang

Hal 16 dari 68 hal Putusan Nomor 225/PID/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.000.000 Kg KERNEL seharga Rp.13.800.000.000,-
Pembayaran tunai paling lambat tanggal 20 April 2015, waktu penyerahan di loko PORT DUMAI selambat-lambatnya tanggal 4 Juni 2015.
- b. Foto Copy Kontrak Jual Beli KERNEL No : 01317/KJB-KERNEL/004-2015 Tanggal 20 April 2015 antara Penjual SUYOKO yang di tanda tangani SUYOKO dengan pembeli DARWIN dari PT. WILMAR NABATI INDONESIA, Jumlah barang 3.000.000 Kg KERNEL seharga Rp.15.975.000.000,- Pembayaran Transfer kepada rekening a/n. SUYOKO dan YACUB TANOYO A/C Nomor : 20630727 96 Bank BCA KCU Thamrin paling lambat tanggal 4 Juni 2015, penyerahan barang di loko PORT DUMAI paling lambat tanggal 4 Juni 2015.
- c. Foto Copy Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN, PEMBELIAN KERNEL N5 (PTPN V RIAU) 3.000.000 KG SEHARGA RP.13.800.000.000,- MODAL PAK LOUIS & PAK YACUB 100 %, PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE PT. WILMAR RP.15.975.000.000,-, HARGA BELI DARI N5 (PTPN V) RP.13.800.000.000,- KEUNTUNGAN KOTOR RP.2.175.000.000,- POTONGAN UNTUK PTPN V (FEE / KOMISI UNTUK OKNUM PTPN V) : 100 / KG ATAU SEBESAR RP.300.000.000,-, POTONGAN UNTUK PAK INDRA (BAGIAN UNTUK INDRA P SIMATUPANG) SEBANYAK RP.200.000.000,- POTONGAN UNTUK PAK ROLAS (JASA PENGACARA) DAN PAK SIMATUPANG RP.100.000.000,- TINGGAL KEUNTUNGAN BERSIH (NET MARGIN) UNTUK LOUIS DAN YACUB SEBESAR RP.1.575.000.000,-.
- d. Foto Copy Tanda Terima yang ada KOP nya di atas yang bertuliskan PTPN V (Pekan Baru Riau) yang di keluarkan di Lampung Tanggal 20 April 2015 yang menerima Direktur Utama PTPN V yang bernama AMAL BAKTI PULUNGAN, yang isinya antara lain TELAH TERIMA 1 LEMBAR CEK BCA NO. BQ 040722 DENGAN NOMINAL RP.13.800.000.000,- TANGGAL 20 APRIL 2015 DARI SUYOKO (QQ PT. WILMAR NABATI INDONESIA) UNTUK PEMBAYARAN PEMBELIAN KERNEL SEBANYAK 3000 TON DENGAN KONTRAK PTPN V / 418-KERNEL/004-15, yang artinya SUYOKO telah melakukan

Hal 17 dari 68 hal Putusan Nomor 225/PID/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran terhadap pembelian KERNEL tersebut ke pihak PTPN V.

- e. Foto Copy CEK BCA No BQ 040722 Tanggal 20 April 2015 senilai Rp.13.800.000.000,- atas nama SUYOKO di BCA KCP PEGAMBIRAN dengan nomor rekening 6310324939.
 - f. Foto Copy ADDENDUM KONTRAK KERNEL RO 12 Tanggal ,,,, Mei 2015, antara SUYOKO sebagai pihak PERTAMA dengan LOUIS GUNAWAN KHOE dan YACUB TANOYO sebagai pihak KEDUA, yang intinya PARA PIHAK SEPAKAT UNTUK MELAKUKAN ADDENDUM BERDASARKANN KETENTUAN PASAL 14,3 PERJANJIAN KERJASAMA TANGGAL 15 NOVEMBER 2014, YANG SELANJUTNYA ADDENDUM INI DISEBUT PERJANJIAN TURUNAN YANG MELEKAT MENJADI SATU KESATUAN DENGAN PERJANJIAN KERJASAMA YANG TELAH DI TANDA TANGANI PARA PIHAK (DITANDA TANGANI PARA PIHAK), dengan nilai kontrak pembelian KERNEL sebesar Rp.13.800.000.000,- (Tiga Belas Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah).
12. PERJANJIAN KE-3 DI TAHUN 2015 (berbentuk Foto Copy yang di Legalisir pada bagian depannya saja diatas Materai Rp.6000,- oleh pihak Kantor Pos tanggal 4 Maret 2016, sebagai berikut :
- a. Foto Copy Perjanjian Jual Beli CPO No : PTPN V/423-CPO/008-15 Tanggal 6 Agustus 2015 antara Penjual PTPN V yang di tanda tangani AMAL BAKTI PULUNGAN selaku Direktur Utama dengan pembeli SUYOKO, Jumlah barang 3.000.000 Kg CPO seharga Rp.26.550.000.000,- Pembayaran tunai paling lambat tanggal 6 Agustus 2015, waktu penyerahan di loko PORT DUMAI selambat-lambatnya tanggal 21 September 2015.
 - b. Foto Copy Kontrak Jual Beli CPO No : 01341/KJB-CPO/008-2015 Tanggal 7 Agustus 2015 antara Penjual SUYOKO yang di tanda tangani SUYOKO dengan pembeli DARWIN dari PT. WILMAR NABATI INDONESIA, Jumlah barang 3.000.000 Kg CPO seharga Rp.29.400.000.000,- Pembayaran Transfer kepada rekening a/n. SUYOKO dan YACUB TANOYO A/C Nomor : 20630727 96 Bank BCA KCU Thamrin paling lambat

Hal 18 dari 68 hal Putusan Nomor 225/PID/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 September 2015, penyerahan barang di loko PORT DUMAI paling lambat tanggal 21 September 2015.

- c. Foto Copy Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN, PEMBELIAN CPO N5 (PTPN V RIAU) 3.000.000 KG SEHARGA RP.26.550.000.000,- MODAL PAK LOUIS & PAK YACUB 100 %, PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE PT. WILMAR RP.29.400.000.000,-, HARGA BELI DARI N5 (PTPN V) RP.26.550.000.000,- KEUNTUNGAN KOTOR RP.2.850.000.000,- POTONGAN UNTUK PTPN V (FEE / KOMISI UNTUK OKNUM PTPN V) : 100 / KG ATAU SEBESAR RP.300.000.000,-, POTONGAN UNTUK PAK INDRA (BAGIAN UNTUK INDRA P SIMATUPANG) SEBANYAK RP.100.000.000,- POTONGAN UNTUK PAK ROLAS (JASA PENGACARA) DAN PAK SIMATUPANG RP.100.000.000,-TINGGAL KEUNTUNGAN BERSIH (NET MARGIN) UNTUK LOUIS DAN YACUB SEBESAR RP.2.350.000.000,-.
- d. Foto Copy Tanda Terima yang ada KOP nya diatas yang bertuliskan PTPN V (Pekan Baru Riau) yang dikeluarkan di Lampung Tanggal 6 Agustus 2015 yang menerima Direktur Utama PTPN V bernama AMAL BAKTI PULUNGAN, yang isinya antara lain TELAH TERIMA 1 LEMBAR CEK BCA NO.BS 935036 DENGAN NOMINAL RP.26.550.000.000,- TANGGAL 6 Agustus 2015 DARI SUYOKO dan INDRA P SIMATUPANG (QQ PT. WILMAR NABATI INDONESIA) UNTUK PEMBAYARAN PEMBELIAN CPO SEBANYAK 3000 TON DENGAN KONTRAK PTPN V / 423-CPO/008-15 yang artinya SUYOKO telah melakukan pembayaran terhadap pembelian CPO ke pihak PTPN V.
- e. Foto Copy CEK BCA No BS 935036 Tanggal 6 Agustus 2015 senilai Rp.26.550.000.000,- atas nama INDRA P SIMATUPANG di BCA KCP SOEPOMO dengan nomor rekening 6000428181.
- f. Foto Copy ADDENDUM KONTRAK CPO Tanggal ,,,, Agustus 2015, antara SUYOKO sebagai pihak PERTAMA dengan LOUIS GUNAWAN KHOE dan YACUB TANOYO sebagai pihak KEDUA, yang intinya PARA PIHAK SEPAKAT UNTUK MELAKUKAN ADDENDUM BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 14,3 PERJANJIAN KERJASAMA TANGGAL 15 NOVEMBER 2014, YANG SELANJUTNYA ADDENDUM INI

Hal 19 dari 68 hal Putusan Nomor 225/PID/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DISEBUT PERJANJIAN TURUNAN YANG MELEKAT MENJADI SATU KESATUAN DENGAN PERJANJIAN KERJASAMA YANG TELAH DI TANDA TANGANI PARA PIHAK (TIDAK DITANDA TANGANI PARA PIHAK), dengan nilai kontrak pembelian CPO sebesar Rp.26.550.000.000,- (Dua Puluh Enam Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

13. PERJANJIAN KE-4 DI TAHUN 2015 (berbentuk Foto Copy yang di Legalisir pada bagian depannya saja diatas Materai Rp.6000,- oleh pihak Kantor Pos tanggal 4 Maret 2016), sebagai berikut :

- a. Foto Copy Perjanjian Jual Beli KERNEL No : PTPN V/424-KERNEL/08-15 Tanggal 7 Agustus 2015 antara Penjual PTPN V yang di tanda tangani AMAL BAKTI PULUNGAN selaku Direktur Utama dengan pembeli SUYOKO, Jumlah barang 3.000.000 Kg KERNEL seharga Rp.14.700.000.000,- Pembayaran tunai paling lambat tanggal 07 Agustus 2015, waktu penyerahan di loko PORT DUMAI selambat-lambatnya tanggal 22 September 2015.
- b. Foto Copy Kontrak Jual Beli KERNEL No : 01342/KJB-KERNEL/08-2015 Tanggal 07 Agustus 2015 antara Penjual SUYOKO yang di tanda tangani SUYOKO dengan pembeli DARWIN dari PT. WILMAR NABATI INDONESIA, Jumlah barang 3.000.000 Kg KERNEL seharga Rp.16.875.000.000,- Pembayaran Transfer kepada rekening a/n. SUYOKO dan YACUB TANOYO A/C Nomor : 20630727 96 Bank BCA KCU Thamrin paling lambat tanggal 22 September 2015, penyerahan barang di loko PORT DUMAI paling lambat tanggal 22 September 2015.
- c. Foto Copy Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN, PEMBELIAN KERNEL N5 (PTPN V RIAU) 3.000.000 KG SEHARGA RP.14.700.000.000,- MODAL PAK LOUIS & PAK YACUB 100 %, PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE PT. WILMAR RP.16.875.000.000,-, HARGA BELI DARI N5 (PTPN V) RP.14.700.000.000,- KEUNTUNGAN KOTOR RP.2.175.000.000,- POTONGAN UNTUK PTPN V (FEE / KOMISI UNTUK OKNUM PTPN V) : 100 / KG ATAU SEBESAR RP.300.000.000,-, POTONGAN UNTUK PAK INDRA (BAGIAN UNTUK INDRA P SIMATUPANG) SEBANYAK RP.200.000.000,- POTONGAN UNTUK PAK ROLAS (JASA

Hal 20 dari 68 hal Putusan Nomor 225/PID/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGACARA) DAN PAK SIMATUPANG RP.100.000.000,-
TINGGAL KEUNTUNGAN BERSIH (NET MARGIN) UNTUK
LOUIS DAN YACUB SEBESAR RP.1.575.000.000,-.

- d. Foto Copy Tanda Terima yang ada KOP nya di atas yang bertuliskan PTPN V (Pekan Baru Riau) yang di dikeluarkan di Lampung Tanggal 7 Agustus 2015 yang menerima Direktur Utama PTPN V yang bernama AMAL BAKTI PULUNGAN, yang isinya antara lain TELAH TERIMA 1 LEMBAR CEK BCA NO. BS. 935037 DENGAN NOMINAL RP.14.700.000.000,- TANGGAL 07 Agustus 2015 DARI SUYOKO (QQ PT. WILMAR NABATI INDONESIA) UNTUK PEMBAYARAN PEMBELIAN KERNEL SEBANYAK 3000 TON DENGAN KONTRAK PTPN V / 424-KERNEL/08-15, yang artinya SUYOKO telah melakukan pembayaran terhadap pembelian KERNEL tersebut ke pihak PTPN V.
- e. Foto Copy CEK BCA No Bs 935037 Tanggal 07 Agustus 2015 senilai Rp.14.700.000.000,- atas nama INDRA P SIMATUPANG di BCA KCP SOEPOMO dengan nomor rekening 6000428181.
- f. Foto Copy ADDENDUM KONTRAK KERNEL RO 15 Tanggal ,,,,,, Agustus 2015, antara SUYOKO sebagai pihak PERTAMA dengan LOUIS GUNAWAN KHOE dan YACUB TANOYO sebagai pihak KEDUA yang intinya PARA PIHAK SEPAKAT UNTUK MELAKUKAN ADDENDUM BERDASARKANN KETENTUAN PASAL 14,3 PERJANJIAN KERJASAMA TANGGAL 15 NOVEMBER 2014, YANG SELANJUTNYA ADDENDUM INI DISEBUT PERJANJIAN TURUNAN YANG MELEKAT MENJADI SATU KESATUAN DENGAN PERJANJIAN KERJASAMA YANG TELAH DI TANDA TANGANI PARA PIHAK (tidak ditanda tangani para pihak), dengan nilai kontrak pembelian KERNEL sebesar Rp.14.700.000.000,- (Empat Belas Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah).
14. PERJANJIAN KE-5 DI TAHUN 2015 (berbentuk Foto Copy yang di Legalisir pada bagian depannya saja diatas Materai Rp.6000,- oleh pihak Kantor Pos tanggal 4 Maret 2016, sebagai berikut :
- a. Foto Copy KONTRAK JUAL BELI NOMOR : PTPN VII/389-CPO/005-15 Tanggal 26 Mei 2015 antara Penjual PTPN VII (LAMPUNG) yang di tanda tangani IR. KUSUMANDARU,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NS, MBA selaku Direktur Utama dengan pembeli SUYOKO, Jumlah barang 2.000.000 Kg CPO seharga Rp.18.500.000.000,- Pembayaran tunai paling lambat tanggal 26 Mei 2015, waktu penyerahan di loko PKS PTPN VII LAMPUNG TENGAH selambat-lambatnya tanggal 13 Juli 2015.
- b. Foto Copy Kontrak Jual Beli CPO No : 01331/KJB-CPO/005-2015 Tanggal 26 Mei 2015 antara Penjual SUYOKO yang di tanda tangani SUYOKO dengan pembeli DARWIN dari PT. WILMAR NABATI INDONESIA, Jumlah barang 2.000.000 Kg CPO seharga Rp.20.850.000.000,- Pembayaran Transfer kepada rekening a/n. SUYOKO dan YACUB TANOYO A/C Nomor : 20630727 96 Bank BCA KCU Thamrin paling lambat tanggal 13 Juli 2015, penyerahan barang di loko PKS PTPN VII LAMPUNG TENGAH selambat-lambatnya tanggal 13 Juli 2015.
- c. Foto Copy Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN, PEMBELIAN CPO N7 (PTPN VII LAMPUNG) 2.000.000 KG SEHARGA RP.18.500.000.000,- MODAL PAK LOUIS & PAK YACUB 43,5 % (ATAU SENILAI RP.8.052.500.000,-) dan modal PAK INDRA 56, 5 % (ATAU SENILAI RP.10.447.500.000,-), PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE PT. WILMAR RP.20.850.000.000,-, HARGA BELI DARI N7 (PTPN VII) RP.18.500.000.000,- KEUNTUNGAN KOTOR RP.2.350.000.000,- POTONGAN UNTUK PTPN VII (FEE / KOMISI UNTUK OKNUM PTPN VII) : 100 / KG ATAU SEBESAR RP.300.000.000,-, POTONGAN UNTUK PAK ROLAS (JASA PENGACARA) DAN PAK SIMATUPANG RP.100.000.000,- TINGGAL KEUNTUNGAN BERSIH (NET MARGIN) UNTUK LOUIS DAN YACUB DAN INDRA P SIMATUPANG SEBESAR RP.1.950.000.000,-.
- d. Foto Copy Tanda Terima yang ada KOP nya di atas yang bertuliskan PTPN VII (LAMPUNG) yang di keluarkan di Lampung Tanggal 26 Mei 2015 yang menerima Direktur Utama PTPN VII yang bernama IR. KUSUMANDARU NS, MBA, yang isinya antara lain TELAH TERIMA 1 LEMBAR CEK BCA NO. BR. 383902 DENGAN NOMINAL RP.18.500.000.000,- TANGGAL 26 Februari 2015 DARI INDRA P SIMATUPANG & SUYOKO (QQ PT. WILMAR NABATI INDONESIA) UNTUK PEMBAYARAN PEMBELIAN CPO SEBANYAK 2000 TON

Hal 22 dari 68 hal Putusan Nomor 225/PID/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENGAN KONTRAK PTPN VII / 389-CPO/005-15, yang artinya INDRA P SIMATUPANG & SUYOKO telah melakukan pembayaran terhadap pembelian CPO tersebut ke pihak PTPN VII.

- e. Foto Copy CEK BCA No BR 383902 Tanggal 26 Mei 2015 senilai Rp.18.500.000.000,- atas nama INDRA P SIMATUPANG di BCA KCP SOEPOMO dengan nomor rekening 6000428181, dengan berita ATAS PENYERAHAN CEK INI DI BAYARKAN KEPADA PT PERKEBUNAN VII (PERSERO).

15. PERJANJIAN KE-6 DI TAHUN 2015 (berbentuk Foto Copy yang di Legalisir pada bagian depannya saja diatas Materai Rp.6000,- oleh pihak Kantor Pos tanggal 4 Maret 2016.

- a. Foto Copy KONTRAK JUAL BELI NOMOR : PTPN VII/07/0392-CPO/007-15 Tanggal 27 Juli 2015 antara Penjual PTPN VII (LAMPUNG) yang ditanda tangani IR. KUSUMANDARU, NS, MBA selaku Direktur Utama dengan pembeli SUYOKO, Jumlah barang 3.000.000 Kg CPO seharga Rp.19.642.500.000,- Pembayaran tunai paling lambat tanggal 27 Juli 2015, waktu penyerahan di loko PKS PTPN VII LAMPUNG TENGAH selambat-lambatnya tanggal 11 September 2015.
- b. Foto Copy Kontrak Jual Beli CPO No : 01336/KJB-MIKOCPO/007-2015 Tanggal 27 Juli 2015 antara Penjual SUYOKO yang di tanda tangani SUYOKO dengan pembeli DARWIN dari PT. WILMAR NABATI INDONESIA, Jumlah barang 3.000.000 Kg MIKOCPO seharga Rp.25.725.000.000,- Pembayaran Transfer kepada rekening a/n. SUYOKO dan YACUB TANOYO A/C Nomor : 20630727 96 Bank BCA KCU Thamrin paling lambat tanggal 11 September 2015, penyerahan barang di loko PKS PTPN VII LAMPUNG TENGAH selambat-lambatnya tanggal 11 September 2015.
- c. Foto Copy Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN, PEMBELIAN CPO (MIKO) N7 (PTPN VII LAMPUNG) 3.000.000 KG SEHARGA RP.19.642.500.000,- MODAL PAK LOUIS & PAK YACUB 42,5 % (ATAU SENILAI RP.8.356.250.000,-) dan modal PAK INDRA 57, 5 % (ATAU SENILAI RP.11.286.250.000,-), PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE PT. WILMAR RP.25.725.000.000,-, HARGA BELI DARI N7 (PTPN VII) RP.19.642.500.000,- KEUNTUNGAN KOTOR

Hal 23 dari 68 hal Putusan Nomor 225/PID/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RP.6.082.500.000,- POTONGAN UNTUK PTPN VII (FEE / KOMISI UNTUK OKNUM PTPN VII) : 100 / KG ATAU SEBESAR RP.300.000.000,-, POTONGAN UNTUK PAK ROLAS (JASA PENGACARA) DAN PAK SIMATUPANG RP.100.000.000,- tinggal keuntungan bersih (net margin) untuk louis dan yacub (kami) dan INDRA P SIMATUPANG SEBESAR RP.5.682.500.000,-.

- d. Foto Copy ADDENDUM KONTRAK CPO MIKO (ROLLOVER) 6 Tanggal ,,,, , Agustus 2015, antara SUYOKO sebagai pihak PERTAMA dengan LOUIS GUNAWAN KHOE dan YACUB TANOYO sebagai pihak KEDUA, yang intinya PARA PIHAK SEPAKAT UNTUK MELAKUKAN ADDENDUM BERDASARKANN KETENTUAN PASAL 14,3 PERJANJIAN KERJASAMA tanggal 15 November 2014, yang selanjutnya ADDENDUM INI DISEBUT PERJANJIAN TURUNAN YANG MELEKAT MENJADI SATU KESATUAN DENGAN PERJANJIAN KERJASAMA YANG TELAH DI TANDA TANGANI PARA PIHAK (tidak ditanda tangani para pihak), dengan nilai kontrak pembelian CPO MIKO sebesar Rp.19.642.500.000,- (Sembilan Belas Milyar Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

16. PERJANJIAN KE-7 DI TAHUN 2015 (berbentuk Foto Copy yang di Legalisir pada bagian depannya saja diatas Materai Rp.6000,- oleh pihak Kantor Pos tanggal 4 Maret 2016, sebagai berikut :

- a. Foto Copy KONTRAK JUAL BELI NOMOR : PTPN VII/391-KERNEL/007-15 Tanggal 27 Juli 2015 antara Penjual PTPN VII (LAMPUNG) yang ditanda tangani IR. KUSUMANDARU, NS, MBA selaku Direktur Utama dengan pembeli SUYOKO, Jumlah barang 1.000.000 Kg KERNEL seharga Rp.4.800.000.000,- Pembayaran tunai paling lambat tanggal 27 Juli 2015, waktu penyerahan di loko PKS PTPN VII Lampung Tengah selambat-lambatnya tanggal 11 September 2015.
- b. Foto Copy KONTRAK JUAL BELI NO : 01335/KJBL/KERNEL/007-2015 Tanggal 27 Juli 2015 antara Penjual SUYOKO yang di tanda tangani SUYOKO dengan pembeli DARWIN dari PT. WILMAR NABATI INDONESIA, Jumlah barang 1.000.000 Kg KERNEL seharga Rp.5.600.000.000,- Pembayaran Transfer kepada rekening a/n. SUYOKO dan YACUB TANOYO A/C

Hal 24 dari 68 hal Putusan Nomor 225/PID/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 20630727 96 Bank BCA KCU Thamrin paling lambat tanggal 11 September 2015, penyerahan barang di loko PKS PTPN VII LAMPUNG TENGAH selambat-lambatnya tanggal 11 September 2015.

- c. Foto Copy Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN, PEMBELIAN KERNEL N7 (PTPN VII LAMPUNG) 1.000.000 KG SEHARGA RP.4.800.000.000,- MODAL PAK LOUIS & PAK YACUB 100 %, PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE PT. SJIM RP.6.600.000.000,-, HARGA BELI DARI N7 (PTPN VII) RP.4.800.000.000,- KEUNTUNGAN KOTOR RP.800.000.000,- POTONGAN UNTUK PTPN VII (FEE / KOMISI UNTUK OKNUM PTPN VII) : 200 / KG ATAU SEBESAR RP.200.000.000,-, FEE PAK INDRA P SIMATUPANG : 50 / KG ATAU SEBESAR RP.50.000.000,- POTONGAN UNTUK PAK ROLAS (JASA PENGACARA) DAN PAK SIMATUPANG RP.100.000.000,- TINGGAL KEUNTUNGAN BERSIH (NET MARGIN) UNTUK LOUIS DAN YACUB SEBESAR RP.450.000.000,-

17. PERJANJIAN KE-8 DI TAHUN 2015 (berbentuk Foto Copy yang di Legalisir pada bagian depannya saja diatas Materai Rp.6000,- oleh pihak Kantor Pos tanggal 4 Maret 2016, sebagai berikut :

- a. Foto Copy KONTRAK JUAL BELI NOMOR : PTPN VII/356-KERNEL/004-15 Tanggal 23 April 2015 antara Penjual PTPN VII (LAMPUNG) yang di tanda tangani IR. KUSUMANDARU, NS, MBA selaku Direktur Utama dengan pembeli SUYOKO, Jumlah barang 4.000.000 Kg KERNEL seharga Rp.19.600.000.000,- Pembayaran tunai paling lambat tanggal 23 April 2015, waktu penyerahan di loko PKS PTPN VII LAMPUNG TENGAH selambat-lambatnya tanggal 08 Juni 2015.
- b. Foto Copy KESEPAKATAN JUAL BELI NO : 07/321/KRNL/IDR-SJIM/2015 Tanggal 23 April 2015 antara Penjual SUYOKO yang di tanda tangani SUYOKO dengan pembeli SUTOMO dari PT. SINAR JAYA INTI MULYA, Jumlah barang 4.000.000 Kg KERNEL seharga Rp.22.800.000.000,- Pembayaran Transfer kepada rekening a/n. SUYOKO dan YACUB TANOYO A/C Nomor : 20630727 96 Bank BCA KCU Thamrin paling lambat tanggal 8 Juni 2015, penyerahan barang di loko PKS PTPN VII LAMPUNG TENGAH selambat-lambatnya tanggal 8 Juni 2015.

Hal 25 dari 68 hal Putusan Nomor 225/PID/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Foto Copy Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN, PEMBELIAN KERNEL N7 (PTPN VII LAMPUNG) 4.000.000 KG SEHARGA RP.19.600.000.000,- MODAL PAK LOUIS & PAK YACUB 100 %, PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE PT. SINAR JAYA RP.22.800.000.000,-, HARGA BELI DARI N7 (PTPN VII) RP.19.600.000.000,- KEUNTUNGAN KOTOR RP.3.200.000.000,- POTONGAN UNTUK PTPN VII (FEE / KOMISI UNTUK OKNUM PTPN VII) : 150 / KG ATAU SEBESAR RP.600.000.000,-, FEE PAK INDRA P SIMATUPANG : 50 / KG ATAU SEBESAR RP.200.000.000,- POTONGAN UNTUK PAK ROLAS (JASA PENGACARA) DAN PAK SIMATUPANG RP.100.000.000,- TINGGAL KEUNTUNGAN BERSIH (NET MARGIN) UNTUK LOUIS DAN YACUB SEBESAR RP.2.300.000.000,-.
- d. Foto Copy Tanda Terima yang ada KOP nya di atas yang bertuliskan PTPN VII (LAMPUNG) yang di keluarkan di Lampung Tanggal 23 April 2015 yang menerima Direktur Utama PTPN VII yang bernama IR. KUSUMANDARU NS, MBA, yang isinya antara lain TELAH TERIMA 1 LEMBAR CEK BCA NO. BQ 040723 NOMINAL RP.19.600.000.000,- TANGGAL CEK 23 APRIL 2015 DARI SUYOKO (QQ PT. SINAR JAYA INTI MULYA) UNTUK PEMBAYARAN PEMBELIAN KERNEL (INTI SAWIT) SEBANYAK 4000 TON DENGAN KONTRAK PTPN VII/356-KERNEL/004-15, yang artinya SUYOKO telah melakukan pembayaran terhadap pembelian KERNEL tersebut ke pihak PTPN VII.
- e. Foto Copy CEK BCA No BQ 040723 Tanggal 23 April 2015 senilai Rp.19.600.000.000,- atas nama SUYOKO di BCA KCP PEGAMBIRAN dengan nomor rekening 6310324939.
- f. Foto Copy ADDENDUM KONTRAK KERNEL RO 13 Tanggal ,, Mei 2015 antara SUYOKO sebagai pihak PERTAMA dengan LOUIS GUNAWAN KHOE dan YACUB TANOYO sebagai pihak KEDUA, yang intinya PARA PIHAK SEPAKAT UNTUK MELAKUKAN ADDENDUM BERDASARKANN KETENTUAN PASAL 14,3 PERJANJIAN KERJASAMA TANGGAL 15 NOVEMBER 2014, YANG SELANJUTNYA ADDENDUM INI DISEBUT PERJANJIAN TURUNAN YANG MELEKAT MENJADI SATU KESATUAN DENGAN PERJANJIAN

Hal 26 dari 68 hal Putusan Nomor 225/PID/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KERJASAMA YANG TELAH DI TANDA TANGANI PARA PIHAK (DITANDA TANGANI PARA PIHAK), dengan nilai kontrak pembelian KERNEL sebesar Rp.19.600.000.000,- (Sembilan Belas Milyar Enam Ratus Juta Rupiah).

18. 1 (satu) Lembar ASLI Cek BCA KCP SOEPOMO dengan nomor BR 383912 Tanggal 28 Juli 2015 senilai Rp.8.052.500.000,- (Delapan Milyar Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atas nama INDRA P SIMATUPANG dengan nomor rekening 6000428181, Berikut 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 7 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh PT. BCA Tbk dengan alasan SALDO REKENING GIRO ATAU REKENING GIRO KHUSUS TIDAK CUKUP.
19. 1 (satu) Lembar ASLI Cek BCA KCP SOEPOMO dengan nomor BR 383916 Tanggal 10 Agustus 2015 senilai Rp.8.356.250.000,- (Delapan Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) atas nama INDRA P SIMATUPANG dengan nomor rekening 6000428181, Berikut 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 9 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh PT. BCA Tbk dengan alasan SALDO REKENING GIRO ATAU REKENING GIRO KHUSUS TIDAK CUKUP.
20. 1 (satu) Lembar ASLI Cek BCA KCP SOEPOMO dengan nomor BR 383914 Tanggal 31 Juli 2015 senilai Rp.4.800.000.000,- (Empat Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) atas nama INDRA P SIMATUPANG dengan nomor rekening 6000428181, Berikut 1 (satu) Lembar Surat Rincian DKE yang diserahkan pada Kliring Pengembalian Warkat Debet tanggal 07 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh PT. BCA Tbk.
21. 1 (satu) Lembar ASLI Cek BCA KCP SOEPOMO dengan nomor BR 383917 Tanggal 10 Agustus 2015 senilai Rp.2.415.062.500,- (Dua Milyar Empat Ratus Lima Belas Juta Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) atas nama INDRA P SIMATUPANG dengan nomor rekening 6000428181, Berikut 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 9 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh PT. BCA Tbk dengan alasan SALDO REKENING GIRO ATAU REKENING GIRO KHUSUS TIDAK CUKUP.
22. 1 (satu) Lembar ASLI Cek BCA KCP SOEPOMO dengan nomor BR 383913 Tanggal 28 Juli 2015 senilai Rp.854.100.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Empat Juta Seratus Ribu Rupiah) atas nama

Hal 27 dari 68 hal Putusan Nomor 225/PID/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRA P SIMATUPANG dengan nomor rekening 6000428181, Berikut 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 7 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh PT. BCA Tbk dengan alasan SALDO REKENING GIRO ATAU REKENING GIRO KHUSUS TIDAK CUKUP.

23. 1 (satu) Lembar ASLI Cek BCA KCP SOEPOMO dengan nomor BR 383915 senilai Rp.450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) atas nama INDRA P SIMATUPANG dengan nomor rekening 6000428181, Berikut 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 9 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh PT. BCA Tbk dengan alasan SALDO REKENING GIRO ATAU REKENING GIRO KHUSUS TIDAK CUKUP.
24. 1 (satu) Lembar ASLI Cek BCA KCP SOEPOMO dengan nomor BN 566862 tanggal 27 November 2014 senilai Rp.20.750.000.000,- (Dua Puluh Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) atas nama INDRA P SIMATUPANG dengan nomor rekening 6000428181.
25. 1 (satu) Lembar ASLI Cek BCA KCP SOEPOMO dengan nomor BN 566861 tanggal 27 November 2014 senilai Rp.23.600.000.000,- (Dua Pulu Tiga Milyar Enam Ratus Juta Rupiah) atas nama INDRA P SIMATUPANG dengan nomor rekening 600428181.
26. 1 (satu) Lembar ASLI Cek BCA KCP SOEPOMO dengan nomor BN 566860 tanggal 5 Desember 2014 senilai Rp.5.600.000.000,- (Lima Milyar Enam Ratus Juta Rupiah) atas nama INDRA P SIMATUPANG dengan nomor rekening 6000428181.
27. 1 (satu) Lembar ASLI Cek BCA KCP SOEPOMO dengan nomor BN 566859 tanggal 22 Desember 2014 senilai Rp.29.400.000.000,- (Dua Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Juta Rupiah) atas nama INDRA P SIMATUPANG dengan nomor rekening 6000428181.
28. PERJANJIAN KE-1 DI TAHUN 2015 sebagai berikut :
 - a. ASLI Perjanjian Jual Beli CPO No : PTPN V/414-CPO/004-15 Tanggal 16 April 2015 antara Penjual PTPN V yang ditanda tangani AMAL BAKTI PULUNGAN selaku Direktur Utama dengan pembeli SUYOKO, Jumlah barang 2.000.000 Kg CPO seharga Rp.17.000.000.000,- Pembayaran tunai paling lambat tanggal 16 April 2015 waktu penyerahan di loko PORT DUMAI selambat-lambatnya tanggal 1 Juni 2015.
 - b. ASLI Kontrak Jual Beli CPO No : 01315/KJB-CPO/004-2015 Tanggal 16 April 2015 antara Penjual SUYOKO yang di tanda

Hal 28 dari 68 hal Putusan Nomor 225/PID/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani SUYOKO dengan pembeli DARWIN dari PT. WILMAR NABATI INDONESIA, Jumlah barang 2.000.000 Kg CPO seharga Rp.19.100.000.000,- Pembayaran Transfer kepada rekening a/n. SUYOKO dan YACUB TANOYO A/C Nomor : 20630727 96 Bank BCA KCU Thamrin paling lambat tanggal 1 Juni 2015, penyerahan barang di loko PORT DUMAI paling lambat tanggal 1 Juni 2015.

- c. Foto Copy Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN, PEMBELIAN CPO N5 (PTPN V RIAU) 2.000.000 KG SEHARGA RP.17.000.000.000,- MODAL PAK LOUIS & PAK YACUB 100 %, PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE PT. WILMAR RP.19.100.000.000,-, HARGA BELI DARI N5 (PTPN V) RP.17.000.000.000,- KEUNTUNGAN KOTOR RP.2.100.000.000,- POTONGAN UNTUK PTPN V (FEE / KOMISI UNTUK OKNUM PTPN V) : 100 / KG ATAU SEBESAR RP.200.000.000, POTONGAN UNTUK PAK INDRA (BAGIAN UNTUK INDRA P SIMATUPANG) SEBANYAK RP.100.000.000,- POTONGAN UNTUK PAK ROLAS (JASA PENGACARA) RP.100.000.000,- TINGGAL KEUNTUNGAN BERSIH (NET MARGIN) UNTUK LOUIS DAN YACUB SEBESAR RP.1.700.000.000,-.
- d. ASLI Tanda Terima yang ada KOP nya di atas yang bertuliskan PTPN V (Pekan Baru Riau) yang di dikeluarkan di Lampung Tanggal 16 April 2015 yang menerima Direktur Utama PTPN V yang bernama AMAL BAKTI PULUNGAN, yang isinya antara lain TELAH TERIMA 1 LEMBAR CEK BCA NO. BQ 040721 DENGAN NOMINAL RP.17.000.000.000,- TANGGAL 16 APRIL 2015 DARI SUYOKO (QQ PT. WILMAR NABATI INDONESIA) UNTUK PEMBAYARAN PEMBELIAN CPO SEBANYAK 2000 TON DENGAN KONTRAK PTPN V / 414-CPO/004-15.
- e. Foto Copy CEK BCA No BQ 040721 Tanggal 16 April 2015 senilai Rp.17.000.000.000,- atas nama SUYOKO di BCA KCP PEGAMBIRAN nomor rekening 6310324939.

29. PERJANJIAN KE-2 DI TAHUN 2015 sebagai berikut :

- a. ASLI Perjanjian Jual Beli KERNEL No : PTPN V/418-KERNEL/004-15 Tanggal 20 April 2015 antara Penjual PTPN V yang di tanda tangani AMAL BAKTI PULUNGAN selaku Direktur Utama dengan pembeli SUYOKO, Jumlah barang 3.000.000 Kg

Hal 29 dari 68 hal Putusan Nomor 225/PID/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KERNEL seharga Rp.13.800.000.000,- Pembayaran tunai paling lambat tanggal 20 April 2015, waktu penyerahan di loko PORT DUMAI selambat-lambatnya tanggal 4 Juni 2015.

- b. ASLI Kontrak Jual Beli KERNEL No : 01317/KJB-KERNEL/004-2015 Tanggal 20 April 2015 antara Penjual SUYOKO yang di tanda tangani SUYOKO dengan pembeli DARWIN dari PT. WILMAR NABATI INDONESIA, Jumlah barang 3.000.000 Kg KERNEL seharga Rp.15.975.000.000,- Pembayaran Transfer kepada rekening a/n. SUYOKO dan YACUB TANOYO A/C Nomor : 20630727 96 Bank BCA KCU Thamrin paling lambat tanggal 4 Juni 2015, penyerahan barang di loko PORT DUMAI paling lambat tanggal 4 Juni 2015.
- c. ASLI Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN, PEMBELIAN KERNEL N5 (PTPN V RIAU) 3.000.000 KG SEHARGA Rp.13.800.000.000,- MODAL PAK LOUIS & PAK YACUB 100 %, PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE PT. WILMAR Rp.15.975.000.000,-, HARGA BELI DARI N5 (PTPN V) Rp.13.800.000.000,- KEUNTUNGAN KOTOR Rp.2.175.000.000,- POTONGAN UNTUK PTPN V (FEE / KOMISI UNTUK OKNUM PTPN V) : 100 / KG ATAU SEBESAR Rp.300.000.000,- POTONGAN UNTUK PAK INDRA (BAGIAN UNTUK INDRA P SIMATUPANG) SEBANYAK Rp.200.000.000,- POTONGAN UNTUK PAK ROLAS (JASA PENGACARA) DAN PAK SIMATUPANG Rp.100.000.000,- TINGGAL KEUNTUNGAN BERSIH (NET MARGIN) UNTUK LOUIS DAN YACUB SEBESAR Rp.1.575.000.000,-.
- d. ASLI Tanda Terima yang ada KOP nya di atas yang bertuliskan PTPN V (Pekan Baru Riau) yang di dikeluarkan di Lampung Tanggal 20 April 2015 yang menerima Direktur Utama PTPN V yang bernama AMAL BAKTI PULUNGAN, yang isinya antara lain TELAH TERIMA 1 LEMBAR CEK BCA NO. BQ 040722 DENGAN NOMINAL Rp.13.800.000.000,- TANGGAL 20 APRIL 2015 DARI SUYOKO (QQ PT. WILMAR NABATI INDONESIA) UNTUK PEMBAYARAN PEMBELIAN KERNEL SEBANYAK 3000 TON DENGAN KONTRAK PTPN V /418-KERNEL/004-15, yang artinya SUYOKO telah melakukan pembayaran terhadap pembelian KERNEL tersebut ke pihak PTPN V.

Hal 30 dari 68 hal Putusan Nomor 225/PID/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Foto Copy CEK BCA No BQ 040722 Tanggal 20 April 2015 senilai Rp.13.800.000.000,- atas nama SUYOKO di BCA KCP PEGAMBIRAN dengan nomor rekening 6310324939.

30. PERJANJIAN KE-3 DI TAHUN 2015 sebagai berikut :

- a. ASLI Perjanjian Jual Beli CPO No : PTPN V/423-CPO/008-15 Tanggal 6 Agustus 2015 antara Penjual PTPN V yang di tanda tangani AMAL BAKTI PULUNGAN selaku Direktur Utama dengan pembeli SUYOKO, Jumlah barang 3.000.000 Kg CPO seharga Rp.26.550.000.000,- Pembayaran tunai paling lambat tanggal 6 Agustus 2015, waktu penyerahan di loko PORT DUMAI selambat-lambatnya tanggal 21 September 2015.
- b. ASLI Kontrak Jual Beli CPO No : 01341/KJB-CPO/008-2015 Tanggal 7 Agustus 2015 antara Penjual SUYOKO yang di tanda tangani SUYOKO dengan pembeli DARWIN dari PT. WILMAR NABATI INDONESIA, Jumlah barang 3.000.000 Kg CPO seharga Rp.29.400.000.000,- Pembayaran Transfer kepada rekening a/n. SUYOKO dan YACUB TANOYO A/C Nomor : 20630727 96 Bank BCA KCU Thamrin paling lambat tanggal 21 September 2015, penyerahan barang di loko PORT DUMAI paling lambat tanggal 21 September 2015.
- c. Foto Copy Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN, PEMBELIAN CPO N5 (PTPN V RIAU) 3.000.000 KG SEHARGA RP.26.550.000.000,- MODAL PAK LOUIS & PAK YACUB 100 %, PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE PT. WILMAR RP.29.400.000.000,-, HARGA BELI DARI N5 (PTPN V) RP.26.550.000.000,- KEUNTUNGAN KOTOR RP.2.850.000.000,- POTONGAN UNTUK PTPN V (FEE / KOMISI UNTUK OKNUM PTPN V) : 100 / KG ATAU SEBESAR RP.300.000.000,- POTONGAN UNTUK PAK INDRA (BAGIAN UNTUK INDRA P SIMATUPANG) SEBANYAK RP.100.000.000,- POTONGAN UNTUK PAK ROLAS (JASA PENGACARA) DAN PAK SIMATUPANG RP.100.000.000,- TINGGAL KEUNTUNGAN BERSIH (NET MARGIN) UNTUK LOUIS DAN YACUB SEBESAR RP.2.350.000.000,-.
- d. ASLI Foto Copy Tanda Terima yang ada KOP nya di atas yang bertuliskan PTPN V (Pekan Baru Riau) yang di dikeluarkan di Lampung Tanggal 6 Agustus 2015 yang menerima Direktur Utama PTPN V yang bernama AMAL BAKTI PULUNGAN, yang

Hal 31 dari 68 hal Putusan Nomor 225/PID/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya antara lain TELAH TERIMA 1 LEMBAR CEK BCA NO. BS 935036 DENGAN NOMINAL RP.26.550.000.000,- TANGGAL 6 Agustus 2015 DARI SUYOKO dan INDRA P SIMATUPANG (QQ PT. WILMAR NABATI INDONESIA) UNTUK PEMBAYARAN PEMBELIAN CPO SEBANYAK 3000 TON DENGAN KONTRAK PTPN V / 423-CPO/008-15, yang artinya SUYOKO telah melakukan pembayaran terhadap pembelian CPO tersebut ke pihak PTPN V.

- e. Foto Copy CEK BCA No BS 935036 Tanggal 6 Agustus 2015 senilai Rp.26.550.000.000,- an. INDRA P SIMATUPANG di BCA KCP SOEPOMO dengan nomor rekening 6000428181.

31. PERJANJIAN KE-4 DI TAHUN 2015 sebagai berikut :

- a. ASLI Perjanjian Jual Beli KERNEL No : PTPN V/424-KERNEL/08-15 Tanggal 7 Agustus 2015 antara Penjual PTPN V yang di tanda tangani AMAL BAKTI PULUNGAN selaku Direktur Utama dengan pembeli SUYOKO, Jumlah barang 3.000.000 Kg KERNEL seharga Rp.14.700.000.000,- Pembayaran tunai paling lambat tanggal 07 Agustus 2015, waktu penyerahan di loko PORT DUMAI selambat-lambatnya tanggal 22 September 2015.
- b. ASLI Kontrak Jual Beli KERNEL No : 01342/KJB-KERNEL/08-2015 Tanggal 07 Agustus 2015 antara Penjual SUYOKO yang di tanda tangani SUYOKO dengan pembeli DARWIN dari PT. WILMAR NABATI INDONESIA Jumlah barang 3.000.000 Kg KERNEL seharga Rp.16.875.000.000,- Pembayaran Transfer kepada rekening a/n. SUYOKO dan YACUB TANOYO A/C Nomor : 20630727 96 Bank BCA KCU Thamrin paling lambat tanggal 22 September 2015 penyerahan barang di loko PORT DUMAI paling lambat tgl 22 September 2015.
- c. Foto Copy Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN, PEMBELIAN KERNEL N5 (PTPN V RIAU) 3.000.000 KG SEHARGA RP.14.700.000.000,- MODAL PAK LOUIS & PAK YACUB 100 %, PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE PT. WILMAR RP.16.875.000.000,-, HARGA BELI DARI N5 (PTPN V) RP.14.700.000.000,- KEUNTUNGAN KOTOR RP.2.175.000.000,- POTONGAN UNTUK PTPN V (FEE / KOMISI UNTUK OKNUM PTPN V) : 100 / KG ATAU SEBESAR RP.300.000.000,-, POTONGAN UNTUK PAK INDRA

Hal 32 dari 68 hal Putusan Nomor 225/PID/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BAGIAN UNTUK INDRA P SIMATUPANG) SEBANYAK RP.200.000.000,- POTONGAN UNTUK PAK ROLAS (JASA PENGACARA) DAN PAK SIMATUPANG RP.100.000.000,- TINGGAL KEUNTUNGAN BERSIH (NET MARGIN) UNTUK LOUIS DAN YACUB SEBESAR RP.1.575.000.000,-

- d. ASLI Tanda Terima yang ada KOP nya di atas yang bertuliskan PTPN V (Pekan Baru Riau) yang di keluarkan di Lampung Tanggal 7 Agustus 2015 yang menerima Direktur Utama PTPN V yang bernama AMAL BAKTI PULUNGAN, yang isinya antara lain TELAH TERIMA 1 LEMBAR CEK BCA NO. BS. 935037 DENGAN NOMINAL RP.14.700.000.000,- TANGGAL 07 Agustus 2015 DARI SUYOKO (QQ PT. WILMAR NABATI INDONESIA) UNTUK PEMBAYARAN PEMBELIAN KERNEL SEBANYAK 3000 TON DENGAN KONTRAK PTPN V/424-KERNEL/08-15, yang artinya SUYOKO telah melakukan pembayaran terhadap pembelian KERNEL tersebut ke pihak PTPN V.
- e. Foto Copy CEK BCA No Bs 935037 Tanggal 07 Agustus 2015 senilai Rp.14.700.000.000,- atas nama INDRA P SIMATUPANG di BCA KCP SOEPOMO dengan nomor rekening 6000428181.

32. PERJANJIAN KE-5 DI TAHUN 2015 sebagai berikut :

- a. ASLI KONTRAK JUAL BELI NOMOR : PTPN VII/389-CPO/005-15 Tanggal 26 Mei 2015 antara Penjual PTPN VII (LAMPUNG) yang di tanda tangani IR. KUSUMANDARU, NS, MBA selaku Direktur Utama dengan pembeli SUYOKO, Jumlah barang 2.000.000 Kg CPO seharga Rp.18.500.000.000,- Pembayaran tunai paling lambat tanggal 26 Mei 2015, waktu penyerahan di loko PKS PTPN VII LAMPUNG TENGAH selambat-lambatnya tanggal 13 Juli 2015.
- b. ASLI Kontrak Jual Beli CPO No : 01331/KJB-CPO/005-2015 Tanggal 26 Mei 2015 antara Penjual SUYOKO yang di tanda tangani SUYOKO dengan pembeli DARWIN dari PT. WILMAR NABATI INDONESIA, Jumlah barang 2.000.000 Kg CPO seharga Rp.20.850.000.000,- Pembayaran Transfer kepada rekening a/n. SUYOKO dan YACUB TANOYO A/C Nomor : 20630727 96 Bank BCA KCU Thamrin paling lambat tanggal 13 Juli 2015, penyerahan barang di loko PKS PTPN VII LAMPUNG TENGAH selambat-lambatnya tanggal 13 Juli 2015.

Hal 33 dari 68 hal Putusan Nomor 225/PID/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. ASLI Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN, PEMBELIAN CPO N7 (PTPN VII LAMPUNG) 2.000.000 KG SEHARGA RP.18.500.000.000,- MODAL PAK LOUIS & PAK YACUB 43,5 % (ATAU SENILAI RP.8.052.500.000,-) dan modal PAK INDRA 56,5 % (ATAU SENILAI RP.10.447.500.000,-), PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE PT. WILMAR RP.20.850.000.000,-, HARGA BELI DARI N7 (PTPN VII) RP.18.500.000.000,- KEUNTUNGAN KOTOR RP.2.350.000.000,- POTONGAN UNTUK PTPN VII (FEE / KOMISI UNTUK OKNUM PTPN VII) : 100 / KG ATAU SEBESAR RP.300.000.000,-, POTONGAN UNTUK PAK ROLAS (JASA PENGACARA) DAN PAK SIMATUPANG RP.100.000.000,- TINGGAL KEUNTUNGAN BERSIH (NET MARGIN) UNTUK LOUIS DAN YACUB DAN INDRA P SIMATUPANG SEBESAR RP.1.950.000.000,-
- d. ASLI Tanda Terima yang ada KOP nya di atas yang bertuliskan PTPN VII (LAMPUNG) yang di keluarkan di Lampung Tanggal 26 Mei 2015 yang menerima Direktur Utama PTPN VII yang bernama IR. KUSUMANDARU NS, MBA, yang isinya antara lain TELAH TERIMA 1 LEMBAR CEK BCA NO.BR. 383902 NOMINAL RP.18.500.000.000,- TANGGAL 26 Februari 2015 DARI INDRA P SIMATUPANG & SUYOKO (QQ PT. Wilmar Nabati Indonesia) untuk pembayaran pembelian CPO sebanyak 2000 ton dengan kontrak PTPN VII / 389-CPO/005-15, yang artinya INDRA P SIMATUPANG & SUYOKO telah melakukan pembayaran terhadap pembelian CPO tersebut ke pihak PTPN VII.
- e. Foto Copy CEK BCA No BR 383902 Tanggal 26 Mei 2015 senilai Rp.18.500.000.000,- an. Indra P Simatupang di BCA KCP SOEPOMO nomor rekening 6000428181, dengan berita ATAS PENYERAHAN CEK INI DI BAYARKAN KEPADA PT PERKEBUNAN VII (PERSERO).

33. PERJANJIAN KE-6 DI TAHUN 2015 sebagai berikut :

- a. ASLI KONTRAK JUAL BELI NOMOR : PTPN VII/07/0392-CPO/007-15 Tanggal 27 Juli 2015 antara Penjual PTPN VII (LAMPUNG) yang di tanda tangani IR. KUSUMANDARU, NS, MBA selaku Direktur Utama dengan pembeli SUYOKO, Jumlah barang 3.000.000 Kg CPO seharga Rp.19.642.500.000,- Pembayaran tunai paling lambat tanggal 27 Juli 2015, waktu

Hal 34 dari 68 hal Putusan Nomor 225/PID/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan di loko PKS PTPN VII LAMPUNG TENGAH selambat-lambatnya tanggal 11 September 2015.

- b. ASLI Kontrak Jual Beli CPO No : 01336/KJB-MIKOCPO/007-2015 Tanggal 27 Juli 2015 antara Penjual SUYOKO yang di tanda tangani SUYOKO dengan pembeli DARWIN dari PT. WILMAR NABATI INDONESIA, Jumlah barang 3.000.000 Kg MIKOCPO seharga Rp.25.725.000.000,- Pembayaran Transfer kepada rekening a/n. SUYOKO dan YACUB TANOYO A/C Nomor : 20630727 96 Bank BCA KCU Thamrin paling lambat tanggal 11 September 2015, penyerahan barang di loko PKS PTPN VII LAMPUNG TENGAH selambat-lambatnya tanggal 11 September 2015.
- c. Foto Copy Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN, PEMBELIAN CPO (MIKO) N7 (PTPN VII LAMPUNG) 3.000.000 KG SEHARGA RP.19.642.500.000,- MODAL PAK LOUIS & PAK YACUB 42,5 % (ATAU SENILAI RP.8.356.250.000,-) dan modal PAK INDRA 57,5 % (ATAU SENILAI RP.11.286.250.000,-), PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE PT. WILMAR RP.25.725.000.000,-, HARGA BELI DARI N7 (PTPN VII) RP.19.642.500.000,- KEUNTUNGAN KOTOR RP.6.082.500.000,- POTONGAN UNTUK PTPN VII (FEE / KOMISI UNTUK OKNUM PTPN VII) : 100 / KG ATAU SEBESAR RP.300.000.000,-, POTONGAN UNTUK PAK ROLAS (JASA PENGACARA) DAN PAK SIMATUPANG RP.100.000.000,- tinggal keuntungan bersih (net margin) untuk LOUIS DAN YACUB (KAMI) DAN INDRA P SIMATUPANG SEBESAR RP.5.682.500.000,-
- d. ASLI Tanda Terima yang ada KOP nya di atas yang bertuliskan PTPN VII (LAMPUNG) yang di keluarkan di Lampung Tanggal 27 Juli 2015 yang menerima Direktur Utama PTPN VII yang bernama IR. KUSUMANDARU NS, MBA, yang isinya antara lain TELAH TERIMA 1 LEMBAR CEK BCA NO. BS. 935034 NOMINAL RP.19.642.500.000,- TANGGAL 27 Juli 2015 DARI INDRA P SIMATUPANG UNTUK PEMBAYARAN PEMBELIAN CPO SEBANYAK 3000 TON DENGAN KONTRAK PTPN VII /07/0392-CPO/007-15, yang artinya INDRA P SIMATUPANG Telah melakukan pembayaran terhadap pembelian CPO tersebut ke pihak PTPN VII.

Hal 35 dari 68 hal Putusan Nomor 225/PID/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Foto Copy CEK BCA No BS 935034 Tanggal 27 Juli 2015 senilai Rp.19.642.500.000,- atas nama INDRA P SIMATUPANG di BCA KCP SOEPOMO dengan nomor rekening 6000428181.

34. PERJANJIAN KE-7 DI TAHUN 2015 sebagai berikut :

- a. ASLI KONTRAK JUAL BELI NOMOR : PTPN VII/391-KERNEL/007-15 Tanggal 27 Juli 2015 antara Penjual PTPN VII (LAMPUNG) yang di tanda tangani IR. KUSUMANDARU, NS, MBA selaku Direktur Utama pembeli SUYOKO, Jumlah barang 1.000.000 Kg KERNEL seharga Rp.4.800.000.000,- Pembayaran tunai paling lambat tanggal 27 Juli 2015, waktu penyerahan di loko PKS PTPN VII LAMPUNG TENGAH selambat-lambatnya tanggal 11 September 2015.
- b. ASLI KONTRAK JUAL BELI NO : 01335/KJBL/KERNEL/007-2015 Tanggal 27 Juli 2015 antara Penjual SUYOKO yang di tanda tangani SUYOKO dengan pembeli DARWIN dari PT. WILMAR NABATI INDONESIA, Jumlah barang 1.000.000 Kg KERNEL seharga Rp.5.600.000.000,- Pembayaran Transfer kepada rekening a/n. SUYOKO dan YACUB TANOYO A/C Nomor : 20630727 96 Bank BCA KCU Thamrin paling lambat tanggal 11 September 2015, penyerahan barang di loko PKS PTPN VII LAMPUNG TENGAH selambat-lambatnya tanggal 11 September 2015.
- c. Foto Copy Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN, PEMBELIAN KERNEL N7 (PTPN VII LAMPUNG) 1.000.000 KG SEHARGA RP.4.800.000.000,- MODAL PAK LOUIS & PAK YACUB 100 %, PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE PT. SJIM RP.6.600.000.000,-, HARGA BELI DARI N7 (PTPN VII) RP.4.800.000.000,- KEUNTUNGAN KOTOR RP.800.000.000,- POTONGAN UNTUK PTPN VII (FEE / KOMISI UNTUK OKNUM PTPN VII) : 200 / KG ATAU SEBESAR RP.200.000.000,-, FEE PAK INDRA P SIMATUPANG : 50 / KG ATAU SEBESAR RP.50.000.000,- POTONGAN UNTUK PAK ROLAS (JASA PENGACARA) DAN PAK SIMATUPANG RP.100.000.000,- TINGGAL KEUNTUNGAN BERSIH (NET MARGIN) UNTUK LOUIS DAN YACUB SEBESAR RP.450.000.000,-
- d. ASLI Tanda Terima yang ada KOP nya di atas yang bertuliskan PTPN VII (LAMPUNG) yang di dikeluarkan di Lampung Tanggal

Hal 36 dari 68 hal Putusan Nomor 225/PID/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Juli 2015 yang menerima Direktur Utama PTPN VII yang bernama IR. KUSUMANDARU NS, MBA, yang isinya antara lain TELAH TERIMA 1 LEMBAR CEK BCA NO. BS. 935033 DENGAN NOMINAL RP.4.800.000.000,- TANGGAL 27 Juli 2015 DARI INDRA P SIMATUPANG & SUYOKO (QQ PT. WILMAR NABATI INDONESIA) UNTUK PEMBAYARAN PEMBELIAN CPO SEBANYAK 1000 TON DENGAN KONTRAK PTPN VII / 391-KERNEL /007-15, artinya Indra P Simatupang & Suyoko telah melakukan pembayaran terhadap pembelian KERNEL tersebut ke pihak PTPN VII.

- e. Foto Copy CEK BCA No BS 935033 Tanggal 27 Juli 2015 senilai Rp.4.800.000.000,- atas nama INDRA P SIMATUPANG di BCA KCP SOEPOMO dengan nomor rekening 6000428181.

35. PERJANJIAN KE-8 DI TAHUN 2015 sebagai berikut :

- a. ASLI KONTRAK JUAL BELI NOMOR : PTPN VII/356-KERNEL/004-15 Tanggal 23 April 2015 antara Penjual PTPN VII (LAMPUNG) yang di tanda tangani IR. KUSUMANDARU, NS, MBA selaku Direktur Utama dengan pembeli SUYOKO, Jumlah barang 4.000.000 Kg KERNEL seharga Rp.19.600.000.000,- Pembayaran tunai paling lambat tanggal 23 April 2015, waktu penyerahan di loko PKS PTPN VII LAMPUNG TENGAH selambat-lambatnya tanggal 08 Juni 2015.
- b. ASLI KESEPAKATAN JUAL BELI NO : 07/321/KRNL/IDR-SJIM/2015 Tanggal 23 April 2015 antara Penjual SUYOKO yang di tanda tangani SUYOKO dengan pembeli SUTOMO dari PT. SINAR JAYA INTI MULYA, Jumlah barang 4.000.000 Kg KERNEL seharga Rp.22.800.000.000,- Pembayaran Transfer kepada rekening a/n. SUYOKO dan YACUB TANOYO A/C Nomor : 20630727 96 Bank BCA KCU Thamrin paling lambat tanggal 8 Juni 2015, penyerahan barang di loko PKS PTPN VII LAMPUNG TENGAH selambat-lambatnya tanggal 8 Juni 2015.
- c. Foto Copy Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN, PEMBELIAN KERNEL N7 (PTPN VII LAMPUNG) 4.000.000 KG SEHARGA RP.19.600.000.000,- MODAL PAK LOUIS & PAK YACUB 100 %, PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE PT. SINAR JAYA RP.22.800.000.000,-, HARGA BELI DARI N7 (PTPN VII) RP.19.600.000.000,- KEUNTUNGAN KOTOR RP.3.200.000.000,- POTONGAN UNTUK PTPN VII

Hal 37 dari 68 hal Putusan Nomor 225/PID/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(FEE / KOMISI UNTUK OKNUM PTPN VII) : 150 / KG
ATAU SEBESAR RP.600.000.000,-, FEE PAK INDRA P
SIMATUPANG : 50 / KG ATAU SEBESAR RP.200.000.000,-
POTONGAN UNTUK PAK ROLAS (JASA PENGACARA)
DAN PAK SIMATUPANG RP.100.000.000,- TINGGAL
KEUNTUNGAN BERSIH (NET MARGIN) UNTUK LOUIS DAN
YACUB SEBESAR RP.2.300.000.000,-

- d. ASLI Tanda Terima yang ada KOP nya di atas yang bertuliskan PTPN VII (LAMPUNG) yang di dikeluarkan di Lampung Tanggal 23 April 2015 yang menerima Direktur Utama PTPN VII yang bernama IR. KUSUMANDARU NS, MBA, yang isinya antara lain TELAH TERIMA 1 LEMBAR CEK BCA NO. BQ 040723 NOMINAL RP.19.600.000.000,- TANGGAL CEK 23 APRIL 2015 DARI SUYOKO (QQ PT. SINAR JAYA INTI MULYA) UNTUK PEMBAYARAN PEMBELIAN KERNEL (INTI SAWIT) SEBANYAK 4000 TON DENGAN KONTRAK PTPN VII / 356-KERNEL /004-15, yang artinya SUYOKO telah melakukan pembayaran terhadap pembelian KERNEL tersebut ke pihak PTPN VII.
- e. Foto Copy CEK BCA No BQ 040723 Tanggal 23 April 2015 senilai Rp.19.600.000.000,- atas nama SUYOKO di BCA KCP PEGAMBIRAN dengan nomor rekening 6310324939.
36. 1 (satu) Set Komputer Jenis I – MAC Merk APPLE Warna Silver Lengkap dengan Kabel Power, Kabel Printer, Mouse dan KEYBOARD.
37. 1 (satu) Buah Printer Warna Hitam Merk CANON PIXMA MP 237.
38. 1 (satu) Buah Stempel Basah warna Hitam – Merah, apabila di stempelkan bertuliskan PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V (PERSERO).
39. 1 (satu) Buah Stempel Basah warna Hitam – Merah, apabila di stempelkan bertuliskan PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VII (PERSERO).
40. 1 (satu) Buah Stempel Basah warna Hitam – Merah, apabila di stempelkan bertuliskan PT. SINAR JAYA INTI MULYA.
41. 1 (satu) Buah Stempel Basah warna Hitam–Merah, apabila di stempelkan ada gambar/logo perusahaan PT. Wilmar Nabati Indonesia.

Hal 38 dari 68 hal Putusan Nomor 225/PID/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (Satu) Lembar Kertas Kosong SAMPLE (Contoh) PTPN 7 yang ada alamat di bagian bawahnya (dalam keadaan di garis silang).
43. 2 (Dua) Lembar Kertas Kosong SAMPLE PTPN 5 yang ada alamat di bagian bawahnya.
44. 1 (Satu) Lembar Kertas Kosong SAMPLE (Contoh) bertuliskan PT. WILMAR NABATI INDONESIA yang ada alamat di bagian bawahnya, berikut beberapa Stempel warna merah bertuliskan PT. WILMAR NABATI INDONESIA.
45. 1 (Satu) Lembar Foto Copy yang di Legalisir oleh Notaris EDDY SIMIN, SH, Yaitu Kontrak Jual Beli tanggal 24 Oktober 2014 antara Penjual PT. WILMAR NABATI INDONESIA dengan Pembeli PT. MULTIMAS NABATI ASAHAN.

Seluruhnya dipergunakan untuk perkara atas nama Terdakwa Indra P. Simatupang ;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

III. Salinan Resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 61/Pid.B/2017/PN.JKT.SEL, tanggal 06 Maret 2017 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan Terdakwa maupun keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak diterima ;
2. Memerintahkan pemeriksaan perkara Terdakwa Suyoko tersebut diatas untuk dilanjutkan ;
3. Menangguhkan mengenai biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

IV. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 61/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel, tanggal 17 Juli 2017 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUYOKO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 1. (Satu) Lembar Asli Tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 27 Januari 2014 sebesar Rp.17.500.000.000,- (Tujuh Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) atas nama penerima

Hal 39 dari 68 hal Putusan Nomor 225/PID/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRA P SIMATUPANG/YACUB TANOYO di BCA nomor rekening 2063013978 dengan pengirim atas nama EKO.

2. 1 (Satu) Lembar Asli Tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Mandiri tanggal 27 Januari 2014 sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) an. penerima INDRA P SIMATUPANG/YACUB TANOYO di BCA nomor rekening 2063013978 pengirim atas nama IRFAN.
3. 1 (Satu) Lembar Asli Tindakan Aplikasi Transfer Bank Papua tanggal 15 April 2014 sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) atas nama penerima INDRA P SIMATUPANG/YACUB TANOYO di BCA Thamrin Jakarta nomor rekening 2063013978 dengan pengirim an. EKO.
4. 1 (Satu) Lembar Asli Tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Mandiri tanggal 31 Oktober 2014 sebesar Rp.6.000.000.000,- (Enam Milyar Rupiah) atas nama penerima INDRA PONTAS SIMATUPANG di Bank Mandiri nomor rekening 006.0036373839 pengirim an. ARI.
5. 1 (Satu) Lembar Asli Tindakan Bukti Setoran BCA tanggal 3 November 2014 sebesar Rp.8.700.000.000,- (Delapan Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah) atas nama penerima INDRA P SIMATUPANG dengan nomor rekening 6000428181 dengan pengirim atas nama ARI P.
6. 1 (Satu) Lembar Asli Tindakan Bukti Setoran BCA tanggal 3 November 2014 sebesar Rp.31.350.000.000,- (Tiga Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) an. penerima SUYOKO & YACUB TANOYO dengan nomor rekening 2063072796 dengan pengirim atas nama ARI P.
7. 1 (Satu) Lembar Asli Tindakan Aplikasi Setoran / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Mandiri tanggal 27 November 2014 sebesar Rp.13.800.000.000,- (Tiga Belas Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) atas nama penerima INDRA P SIMATUPANG di BCA dengan nomor rekening 6000-4281-81 dengan pengirim atas nama YAYAN.
8. 1 (Satu) Lembar Asli Tindakan Aplikasi Setoran / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Mandiri tanggal 28 November 2014 sebesar Rp.17.000.000.000,- (Tujuh Belas Milyar Rupiah) an. penerima INDRA P SIMATUPANG di BCA nomor rekening 6000-4281-81 dengan pengirim atas nama IRFAN.

Hal 40 dari 68 hal Putusan Nomor 225/PID/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. 1 (Satu) Lembar Asli Tindakan Aplikasi Setoran / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Mandiri tanggal 05 Agustus 2015 sebesar Rp.2.300.000.000,- (Dua Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) an. penerima INDRA P SIMATUPANG di BCA nomor rekening 6000428181 dengan pengirim atas nama IRFAN.
10. PERJANJIAN KE-1 DI TAHUN 2015, (berbentuk Foto Copy yang di Legalisir pada bagian depannya saja diatas Materai Rp.6000,- oleh pihak Kantor Pos tanggal 4 Maret 2016), dengan perincian :
- a. Foto Copy Perjanjian Jual Beli CPO No : PTPN V/414-CPO/004-15 Tanggal 16 April 2015 antara Penjual PTPN V yang ditanda tangani AMAL BAKTI PULUNGAN selaku Direktur Utama dengan pembeli SUYOKO Jumlah barang 2.000.000 Kg CPO seharga Rp.17.000.000.000,- Pembayaran tunai paling lambat tanggal 16 April 2015, waktu penyerahan di loko PORT DUMAI selambat-lambatnya tanggal 1 Juni 2015.
 - b. Foto Copy Kontrak Jual Beli CPO No : 01315/KJB-CPO/004-2015 Tanggal 16 April 2015 antara Penjual SUYOKO yang di tanda tangani SUYOKO dengan pembeli DARWIN dari PT. WILMAR NABATI INDONESIA, Jumlah barang 2.000.000 Kg CPO seharga Rp.19.100.000.000,- Pembayaran Transfer kepada rekening a/n. SUYOKO dan YACUB TANOYO A/C Nomor : 20630727 96 Bank BCA KCU Thamrin paling lambat tanggal 1 Juni 2015, penyerahan barang di loko PORT DUMAI paling lambat tanggal 1 Juni 2015.
 - c. Foto Copy Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN, PEMBELIAN CPO N5 (PTPN V RIAU) 2.000.000 KG SEHARGA RP.17.000.000.000,- MODAL PAK LOUIS & PAK YACUB 100 %, PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE PT. WILMAR RP.19.100.000.000,-, HARGA BELI DARI N5 (PTPN V) RP.17.000.000.000,- KEUNTUNGAN KOTOR RP.2.100.000.000,- POTONGAN UNTUK PTPN V (FEE / KOMISI UNTUK OKNUM PTPN V) : 100 / KG ATAU SEBESAR RP.200.000.000,- POTONGAN UNTUK PAK INDRA (BAGIAN UNTUK INDRA P SIMATUPANG) SEBANYAK RP.100.000.000,- POTONGAN UNTUK PAK ROLAS (JASA PENGACARA) RP.100.000.000,- TINGGAL KEUNTUNGAN BERSIH (NET MARGIN) UNTUK LOUIS DAN YACUB (KAMI) SEBESAR RP.1.700.000.000,-

Hal 41 dari 68 hal Putusan Nomor 225/PID/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Foto Copy Tanda Terima yang ada KOP nya di atas yang bertuliskan PTPN V (Pekan Baru Riau) yang di keluarkan di Lampung Tanggal 16 April 2015 yang menerima Direktur Utama PTPN V yang bernama AMAL BAKTI PULUNGAN, yang isinya antara lain TELAH TERIMA 1 LEMBAR CEK BCA NO. BQ 040721 DENGAN NOMINAL RP.17.000.000.000,- TANGGAL 16 APRIL 2015 DARI SUYOKO (QQ PT. WILMAR NABATI INDONESIA) UNTUK PEMBAYARAN PEMBELIAN CPO SEBANYAK 2000 TON DENGAN KONTRAK PTPN V/414-CPO/004-15, yang artinya SUYOKO telah melakukan pembayaran terhadap pembelian CPO tersebut ke pihak PTPN V.
- e. Foto Copy CEK BCA No BQ 040721 Tanggal 16 April 2015 senilai Rp.17.000.000.000,- atas nama SUYOKO di BCA KCP PEGAMBIRAN dengan nomor rekening 6310324939.
- f. Foto Copy ADDENDUM KONTRAK CPO RO 07 Tanggal ,,,,,, April 2015, antara SUYOKO sebagai pihak PERTAMA dengan LOUIS GUNAWAN KHOE dan YACUB TANOYO sebagai pihak KEDUA, yang intinya PARA PIHAK SEPAKAT UNTUK MELAKUKAN ADDENDUM BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 14,3 PERJANJIAN KERJASAMA TANGGAL 15 NOVEMBER 2014, YANG SELANJUTNYA ADDENDUM INI DISEBUT PERJANJIAN TURUNAN YANG MELEKAT MENJADI SATU KESATUAN DENGAN PERJANJIAN KERJASAMA YANG TELAH DI TANDA TANGANI PARA PIHAK (DITANDA TANGANI PARA PIHAK), dengan nilai kontrak pembelian CPO sebesar Rp.17.000.000.000,- (Tujuh Belas Milyar Rupiah).
11. PERJANJIAN KE-1 DI TAHUN 2015, (berbentuk Foto Copy yang di Legalisir pada bagian depannya saja diatas Materai Rp.6000,- oleh pihak Kantor Pos tanggal 4 Maret 2016), dengan perincian :
- a. Foto Copy Perjanjian Jual Beli KERNEL No : PTPN V/418-KERNEL/004-15 Tanggal 20 April 2015 antara Penjual PTPN V yang di tanda tangani AMAL BAKTI PULUNGAN selaku Direktur Utama dengan pembeli SUYOKO, Jumlah barang 3.000.000 Kg KERLNEL seharga Rp.13.800.000.000,- Pembayaran tunai paling lambat tanggal 20 April 2015, waktu

Hal 42 dari 68 hal Putusan Nomor 225/PID/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan di loko PORT DUMAI selambat-lambatnya tanggal 4 Juni 2015.

- b. Foto Copy Kontrak Jual Beli KERNEL No : 01317/KJB-KERNEL/004-2015 Tanggal 20 April 2015 antara Penjual SUYOKO yang di tanda tangani SUYOKO dengan pembeli DARWIN dari PT. WILMAR NABATI INDONESIA, Jumlah barang 3.000.000 Kg KERNEL seharga Rp.15.975.000.000,- Pembayaran Transfer kepada rekening a/n. SUYOKO dan YACUB TANOYO A/C Nomor : 20630727 96 Bank BCA KCU Thamrin paling lambat tanggal 4 Juni 2015, penyerahan barang di loko PORT DUMAI paling lambat tanggal 4 Juni 2015.
- c. Foto Copy Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN, PEMBELIAN KERNEL N5 (PTPN V RIAU) 3.000.000 KG SEHARGA RP.13.800.000.000,- MODAL PAK LOUIS & PAK YACUB 100 %, PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE PT. WILMAR RP.15.975.000.000,-, HARGA BELI DARI N5 (PTPN V) RP.13.800.000.000,- KEUNTUNGAN KOTOR RP.2.175.000.000,- POTONGAN UNTUK PTPN V (FEE / KOMISI UNTUK OKNUM PTPN V) : 100 / KG ATAU SEBESAR RP.300.000.000,-, POTONGAN UNTUK PAK INDRA (BAGIAN UNTUK INDRA P SIMATUPANG) SEBANYAK RP.200.000.000,- POTONGAN UNTUK PAK ROLAS (JASA PENGACARA) DAN PAK SIMATUPANG RP.100.000.000,- TINGGAL KEUNTUNGAN BERSIH (NET MARGIN) UNTUK LOUIS DAN YACUB SEBESAR RP.1.575.000.000,-.
- d. Foto Copy Tanda Terima yang ada KOP nya di atas yang bertuliskan PTPN V (Pekan Baru Riau) yang di dikeluarkan di Lampung Tanggal 20 April 2015 yang menerima Direktur Utama PTPN V yang bernama AMAL BAKTI PULUNGAN, yang isinya antara lain TELAH TERIMA 1 LEMBAR CEK BCA NO. BQ 040722 DENGAN NOMINAL RP.13.800.000.000,- TANGGAL 20 APRIL 2015 DARI SUYOKO (QQ PT. WILMAR NABATI INDONESIA) UNTUK PEMBAYARAN PEMBELIAN KERNEL SEBANYAK 3000 TON DENGAN KONTRAK PTPN V / 418-KERNEL/004-15, yang artinya SUYOKO telah melakukan pembayaran terhadap pembelian KERNEL tersebut ke pihak PTPN V.

Hal 43 dari 68 hal Putusan Nomor 225/PID/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Foto Copy CEK BCA No BQ 040722 Tanggal 20 April 2015 senilai Rp.13.800.000.000,- atas nama SUYOKO di BCA KCP PEGAMBIRAN dengan nomor rekening 6310324939.
- f. Foto Copy ADDENDUM KONTRAK KERNEL RO 12 Tanggal ,,,, Mei 2015, antara SUYOKO sebagai pihak PERTAMA dengan LOUIS GUNAWAN KHOE dan YACUB TANOYO sebagai pihak KEDUA, yang intinya PARA PIHAK SEPAKAT UNTUK MELAKUKAN ADDENDUM BERDASARKANN KETENTUAN PASAL 14,3 PERJANJIAN KERJASAMA TANGGAL 15 NOVEMBER 2014, YANG SELANJUTNYA ADDENDUM INI DISEBUT PERJANJIAN TURUNAN YANG MELEKAT MENJADI SATU KESATUAN DENGAN PERJANJIAN KERJASAMA YANG TELAH DI TANDA TANGANI PARA PIHAK (DITANDA TANGANI PARA PIHAK), dengan nilai kontrak pembelian KERNEL sebesar Rp.13.800.000.000,- (Tiga Belas Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah).
12. PERJANJIAN KE-3 DI TAHUN 2015 (berbentuk Foto Copy yang di Legalisir pada bagian depannya saja diatas Materai Rp.6000,- oleh pihak Kantor Pos tanggal 4 Maret 2016, sebagai berikut :
- a. Foto Copy Perjanjian Jual Beli CPO No : PTPN V/423-CPO/008-15 Tanggal 6 Agustus 2015 antara Penjual PTPN V yang di tanda tangani AMAL BAKTI PULUNGAN selaku Direktur Utama dengan pembeli SUYOKO, Jumlah barang 3.000.000 Kg CPO seharga Rp.26.550.000.000,- Pembayaran tunai paling lambat tanggal 6 Agustus 2015, waktu penyerahan di loko PORT DUMAI selambat-lambatnya tanggal 21 September 2015.
- b. Foto Copy Kontrak Jual Beli CPO No : 01341/KJB-CPO/008-2015 Tanggal 7 Agustus 2015 antara Penjual SUYOKO yang di tanda tangani SUYOKO dengan pembeli DARWIN dari PT. WILMAR NABATI INDONESIA, Jumlah barang 3.000.000 Kg CPO seharga Rp.29.400.000.000,- Pembayaran Transfer kepada rekening a/n. SUYOKO dan YACUB TANOYO A/C Nomor : 20630727 96 Bank BCA KCU Thamrin paling lambat tanggal 21 September 2015, penyerahan barang di loko PORT DUMAI paling lambat tanggal 21 September 2015.

Hal 44 dari 68 hal Putusan Nomor 225/PID/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Foto Copy Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN, PEMBELIAN CPO N5 (PTPN V RIAU) 3.000.000 KG SEHARGA RP.26.550.000.000,- MODAL PAK LOUIS & PAK YACUB 100 %, PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE PT. WILMAR RP.29.400.000.000,-, HARGA BELI DARI N5 (PTPN V) RP.26.550.000.000,- KEUNTUNGAN KOTOR RP.2.850.000.000,- POTONGAN UNTUK PTPN V (FEE / KOMISI UNTUK OKNUM PTPN V) : 100 / KG ATAU SEBESAR RP.300.000.000,-, POTONGAN UNTUK PAK INDRA (BAGIAN UNTUK INDRA P SIMATUPANG) SEBANYAK RP.100.000.000,- POTONGAN UNTUK PAK ROLAS (JASA PENGACARA) DAN PAK SIMATUPANG RP.100.000.000,-TINGGAL KEUNTUNGAN BERSIH (NET MARGIN) UNTUK LOUIS DAN YACUB SEBESAR RP.2.350.000.000,-.
- d. Foto Copy Tanda Terima yang ada KOP nya diatas yang bertuliskan PTPN V (Pekan Baru Riau) yang dikeluarkan di Lampung Tanggal 6 Agustus 2015 yang menerima Direktur Utama PTPN V bernama AMAL BAKTI PULUNGAN, yang isinya antara lain TELAH TERIMA 1 LEMBAR CEK BCA NO. BS 935036 DENGAN NOMINAL RP.26.550.000.000,- TANGGAL 6 Agustus 2015 DARI SUYOKO dan INDRA P SIMATUPANG (QQ PT. WILMAR NABATI INDONESIA) UNTUK PEMBAYARAN PEMBELIAN CPO SEBANYAK 3000 TON DENGAN KONTRAK PTPN V / 423-CPO/008-15 yang artinya SUYOKO telah melakukan pembayaran terhadap pembelian CPO ke pihak PTPN V.
- e. Foto Copy CEK BCA No BS 935036 Tanggal 6 Agustus 2015 senilai Rp.26.550.000.000,- atas nama INDRA P SIMATUPANG di BCA KCP SOEPOMO dengan nomor rekening 6000428181.
- f. Foto Copy ADDENDUM KONTRAK CPO Tanggal ,,,, , Agustus 2015, antara SUYOKO sebagai pihak PERTAMA dengan LOUIS GUNAWAN KHOE dan YACUB TANOYO sebagai pihak KEDUA, yang intinya PARA PIHAK SEPAKAT UNTUK MELAKUKAN ADDENDUM BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 14,3 PERJANJIAN KERJASAMA TANGGAL 15 NOVEMBER 2014, YANG SELANJUTNYA ADDENDUM INI DISEBUT PERJANJIAN TURUNAN YANG MELEKAT MENJADI SATU KESATUAN DENGAN PERJANJIAN

Hal 45 dari 68 hal Putusan Nomor 225/PID/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KERJASAMA YANG TELAH DI TANDA TANGANI PARA PIHAK (TIDAK DITANDA TANGANI PARA PIHAK), dengan nilai kontrak pembelian CPO sebesar Rp.26.550.000.000,- (Dua Puluh Enam Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

13. PERJANJIAN KE-4 DI TAHUN 2015 (berbentuk Foto Copy yang di Legalisir pada bagian depannya saja diatas Materai Rp.6000,- oleh pihak Kantor Pos tanggal 4 Maret 2016), sebagai berikut :

- a. Foto Copy Perjanjian Jual Beli KERNEL No : PTPN V/424-KERNEL/08-15 Tanggal 7 Agustus 2015 antara Penjual PTPN V yang di tanda tangani AMAL BAKTI PULUNGAN selaku Direktur Utama dengan pembeli SUYOKO, Jumlah barang 3.000.000 Kg KERNEL seharga Rp.14.700.000.000,- Pembayaran tunai paling lambat tanggal 07 Agustus 2015, waktu penyerahan di loko PORT DUMAI selambat-lambatnya tanggal 22 September 2015.
- b. Foto Copy Kontrak Jual Beli KERNEL No : 01342/KJB-KERNEL/08-2015 Tanggal 07 Agustus 2015 antara Penjual SUYOKO yang di tanda tangani SUYOKO dengan pembeli DARWIN dari PT. WILMAR NABATI INDONESIA, Jumlah barang 3.000.000 Kg KERNEL seharga Rp.16.875.000.000,- Pembayaran Transfer kepada rekening a/n. SUYOKO dan YACUB TANOYO A/C Nomor : 20630727 96 Bank BCA KCU Thamrin paling lambat tanggal 22 September 2015, penyerahan barang di loko PORT DUMAI paling lambat tanggal 22 September 2015.
- c. Foto Copy Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN, PEMBELIAN KERNEL N5 (PTPN V RIAU) 3.000.000 KG SEHARGA RP.14.700.000.000,- MODAL PAK LOUIS & PAK YACUB 100 %, PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE PT. WILMAR RP.16.875.000.000,-, HARGA BELI DARI N5 (PTPN V) RP.14.700.000.000,- KEUNTUNGAN KOTOR RP.2.175.000.000,- POTONGAN UNTUK PTPN V (FEE / KOMISI UNTUK OKNUM PTPN V) : 100 / KG ATAU SEBESAR RP.300.000.000,-, POTONGAN UNTUK PAK INDRA (BAGIAN UNTUK INDRA P SIMATUPANG) SEBANYAK RP.200.000.000,- POTONGAN UNTUK PAK ROLAS (JASA PENGACARA) DAN PAK SIMATUPANG RP.100.000.000,-

Hal 46 dari 68 hal Putusan Nomor 225/PID/2017/PT.DKI



TINGGAL KEUNTUNGAN BERSIH (NET MARGIN) UNTUK LOUIS DAN YACUB SEBESAR RP.1.575.000.000,-.

- d. Foto Copy Tanda Terima yang ada KOP nya di atas yang bertuliskan PTPN V (Pekan Baru Riau) yang di dikeluarkan di Lampung Tanggal 7 Agustus 2015 yang menerima Direktur Utama PTPN V yang bernama AMAL BAKTI PULUNGAN, yang isinya antara lain TELAH TERIMA 1 LEMBAR CEK BCA NO. BS. 935037 DENGAN NOMINAL RP.14.700.000.000,- TANGGAL 07 Agustus 2015 DARI SUYOKO (QQ PT. WILMAR NABATI INDONESIA) UNTUK PEMBAYARAN PEMBELIAN KERNEL SEBANYAK 3000 TON DENGAN KONTRAK PTPN V / 424-KERNEL/08-15, yang artinya SUYOKO telah melakukan pembayaran terhadap pembelian KERNEL tersebut ke pihak PTPN V.
 - e. Foto Copy CEK BCA No Bs 935037 Tanggal 07 Agustus 2015 senilai Rp.14.700.000.000,- atas nama INDRA P SIMATUPANG di BCA KCP SOEPOMO dengan nomor rekening 6000428181.
 - f. Foto Copy ADDENDUM KONTRAK KERNEL RO 15 Tanggal ,,,,,, Agustus 2015, antara SUYOKO sebagai pihak PERTAMA dengan LOUIS GUNAWAN KHOE dan YACUB TANOYO sebagai pihak KEDUA yang intinya PARA PIHAK SEPAKAT UNTUK MELAKUKAN ADDENDUM BERDASARKANN KETENTUAN PASAL 14,3 PERJANJIAN KERJASAMA TANGGAL 15 NOVEMBER 2014, YANG SELANJUTNYA ADDENDUM INI DISEBUT PERJANJIAN TURUNAN YANG MELEKAT MENJADI SATU KESATUAN DENGAN PERJANJIAN KERJASAMA YANG TELAH DI TANDA TANGANI PARA PIHAK (tidak ditanda tangani para pihak), dengan nilai kontrak pembelian KERNEL sebesar Rp.14.700.000.000,- (Empat Belas Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah).
14. PERJANJIAN KE-5 DI TAHUN 2015 (berbentuk Foto Copy yang di Legalisir pada bagian depannya saja diatas Materai Rp.6000,- oleh pihak Kantor Pos tanggal 4 Maret 2016, sebagai berikut :
- a. Foto Copy KONTRAK JUAL BELI NOMOR : PTPN VII/389-CPO/005-15 Tanggal 26 Mei 2015 antara Penjual PTPN VII (LAMPUNG) yang di tanda tangani IR. KUSUMANDARU, NS, MBA selaku Direktur Utama dengan pembeli SUYOKO, Jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- barang 2.000.000 Kg CPO seharga Rp.18.500.000.000,-
Pembayaran tunai paling lambat tanggal 26 Mei 2015, waktu penyerahan di loko PKS PTPN VII LAMPUNG TENGAH selambat-lambatnya tanggal 13 Juli 2015.
- b. Foto Copy Kontrak Jual Beli CPO No : 01331/KJB-CPO/005-2015 Tanggal 26 Mei 2015 antara Penjual SUYOKO yang di tanda tangani SUYOKO dengan pembeli DARWIN dari PT. WILMAR NABATI INDONESIA, Jumlah barang 2.000.000 Kg CPO seharga Rp.20.850.000.000,- Pembayaran Transfer kepada rekening a/n. SUYOKO dan YACUB TANOYO A/C Nomor : 20630727 96 Bank BCA KCU Thamrin paling lambat tanggal 13 Juli 2015, penyerahan barang di loko PKS PTPN VII LAMPUNG TENGAH selambat-lambatnya tanggal 13 Juli 2015.
- c. Foto Copy Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN, PEMBELIAN CPO N7 (PTPN VII LAMPUNG) 2.000.000 KG SEHARGA RP.18.500.000.000,- MODAL PAK LOUIS & PAK YACUB 43,5 % (ATAU SENILAI RP.8.052.500.000,-) dan modal PAK INDRA 56, 5 % (ATAU SENILAI RP.10.447.500.000,-), PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE PT. WILMAR RP.20.850.000.000,-, HARGA BELI DARI N7 (PTPN VII) RP.18.500.000.000,- KEUNTUNGAN KOTOR RP.2.350.000.000,- POTONGAN UNTUK PTPN VII (FEE / KOMISI UNTUK OKNUM PTPN VII) : 100 / KG ATAU SEBESAR RP.300.000.000,-, POTONGAN UNTUK PAK ROLAS (JASA PENGACARA) DAN PAK SIMATUPANG RP.100.000.000,- TINGGAL KEUNTUNGAN BERSIH (NET MARGIN) UNTUK LOUIS DAN YACUB DAN INDRA P SIMATUPANG SEBESAR RP.1.950.000.000,-.
- d. Foto Copy Tanda Terima yang ada KOP nya di atas yang bertuliskan PTPN VII (LAMPUNG) yang di keluarkan di Lampung Tanggal 26 Mei 2015 yang menerima Direktur Utama PTPN VII yang bernama IR. KUSUMANDARU NS, MBA, yang isinya antara lain TELAH TERIMA 1 LEMBAR CEK BCA NO. BR. 383902 DENGAN NOMINAL RP.18.500.000.000,- TANGGAL 26 Februari 2015 DARI INDRA P SIMATUPANG & SUYOKO (QQ PT. WILMAR NABATI INDONESIA) UNTUK PEMBAYARAN PEMBELIAN CPO SEBANYAK 2000 TON DENGAN KONTRAK PTPN VII / 389-CPO/005-15, yang artinya

Hal 48 dari 68 hal Putusan Nomor 225/PID/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRA P SIMATUPANG & SUYOKO telah melakukan pembayaran terhadap pembelian CPO tersebut ke pihak PTPN VII.

- e. Foto Copy CEK BCA No BR 383902 Tanggal 26 Mei 2015 senilai Rp.18.500.000.000,- atas nama INDRA P SIMATUPANG di BCA KCP SOEPOMO dengan nomor rekening 6000428181, dengan berita ATAS PENYERAHAN CEK INI DI BAYARKAN KEPADA PT PERKEBUNAN VII (PERSERO).

15. PERJANJIAN KE-6 DI TAHUN 2015 (berbentuk Foto Copy yang di Legalisir pada bagian depannya saja diatas Materai Rp.6000,- oleh pihak Kantor Pos tanggal 4 Maret 2016.

- a. Foto Copy KONTRAK JUAL BELI NOMOR : PTPN VII/07/0392-CPO/007-15 Tanggal 27 Juli 2015 antara Penjual PTPN VII (LAMPUNG) yang ditanda tangani IR. KUSUMANDARU, NS, MBA selaku Direktur Utama dengan pembeli SUYOKO, Jumlah barang 3.000.000 Kg CPO seharga Rp.19.642.500.000,- Pembayaran tunai paling lambat tanggal 27 Juli 2015, waktu penyerahan di loko PKS PTPN VII LAMPUNG TENGAH selambat-lambatnya tanggal 11 September 2015.
- b. Foto Copy Kontrak Jual Beli CPO No : 01336/KJB-MIKOCPO/007-2015 Tanggal 27 Juli 2015 antara Penjual SUYOKO yang di tanda tangani SUYOKO dengan pembeli DARWIN dari PT. WILMAR NABATI INDONESIA, Jumlah barang 3.000.000 Kg MIKOCPO seharga Rp.25.725.000.000,- Pembayaran Transfer kepada rekening a/n. SUYOKO dan YACUB TANOYO A/C Nomor : 20630727 96 Bank BCA KCU Thamrin paling lambat tanggal 11 September 2015, penyerahan barang di loko PKS PTPN VII LAMPUNG TENGAH selambat-lambatnya tanggal 11 September 2015.
- c. Foto Copy Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN, PEMBELIAN CPO (MIKO) N7 (PTPN VII LAMPUNG) 3.000.000 KG SEHARGA RP.19.642.500.000,- MODAL PAK LOUIS & PAK YACUB 42,5 % (ATAU SENILAI RP.8.356.250.000,-) dan modal PAK INDRA 57, 5 % (ATAU SENILAI RP.11.286.250.000,-), PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE PT. WILMAR RP.25.725.000.000,-, HARGA BELI DARI N7 (PTPN VII) RP.19.642.500.000,- KEUNTUNGAN KOTOR RP.6.082.500.000,- POTONGAN UNTUK PTPN VII (FEE /

Hal 49 dari 68 hal Putusan Nomor 225/PID/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMISI UNTUK OKNUM PTPN VII) : 100 / KG ATAU SEBESAR RP.300.000.000,-, POTONGAN UNTUK PAK ROLAS (JASA PENGACARA) DAN PAK SIMATUPANG RP.100.000.000,- tinggal keuntungan bersih (net margin) untuk louis dan yacub (kami) dan INDRA P SIMATUPANG SEBESAR RP.5.682.500.000,-.

- d. Foto Copy ADDENDUM KONTRAK CPO MIKO (ROLLOVER) 6 Tanggal ,,,, , Agustus 2015, antara SUYOKO sebagai pihak PERTAMA dengan LOUIS GUNAWAN KHOE dan YACUB TANOYO sebagai pihak KEDUA, yang intinya PARA PIHAK SEPAKAT UNTUK MELAKUKAN ADDENDUM BERDASARKANN KETENTUAN PASAL 14,3 PERJANJIAN KERJASAMA tanggal 15 November 2014, yang selanjutnya ADDENDUM INI DISEBUT PERJANJIAN TURUNAN YANG MELEKAT MENJADI SATU KESATUAN DENGAN PERJANJIAN KERJASAMA YANG TELAH DI TANDA TANGANI PARA PIHAK (tidak ditanda tangani para pihak), dengan nilai kontrak pembelian CPO MIKO sebesar Rp.19.642.500.000,- (Sembilan Belas Milyar Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

16. PERJANJIAN KE-7 DI TAHUN 2015 (berbentuk Foto Copy yang di Legalisir pada bagian depannya saja diatas Materai Rp.6000,- oleh pihak Kantor Pos tanggal 4 Maret 2016, sebagai berikut :

- a. Foto Copy KONTRAK JUAL BELI NOMOR : PTPN VII/391-KERNEL/007-15 Tanggal 27 Juli 2015 antara Penjual PTPN VII (LAMPUNG) yang ditanda tangani IR. KUSUMANDARU, NS, MBA selaku Direktur Utama dengan pembeli SUYOKO, Jumlah barang 1.000.000 Kg KERNEL seharga Rp.4.800.000.000,- Pembayaran tunai paling lambat tanggal 27 Juli 2015, waktu penyerahan di loko PKS PTPN VII Lampung Tengah selambat-lambatnya tanggal 11 September 2015.
- b. Foto Copy KONTRAK JUAL BELI NO : 01335/KJBL/KERNEL/007-2015 Tanggal 27 Juli 2015 antara Penjual SUYOKO yang di tanda tangani SUYOKO dengan pembeli DARWIN dari PT. WILMAR NABATI INDONESIA, Jumlah barang 1.000.000 Kg KERNEL seharga Rp.5.600.000.000,- Pembayaran Transfer kepada rekening a/n. SUYOKO dan YACUB TANOYO A/C Nomor : 20630727 96 Bank BCA KCU Thamrin paling lambat

Hal 50 dari 68 hal Putusan Nomor 225/PID/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 September 2015, penyerahan barang di loko PKS PTPN VII LAMPUNG TENGAH selambat-lambatnya tanggal 11 September 2015.

- c. Foto Copy Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN, PEMBELIAN KERNEL N7 (PTPN VII LAMPUNG) 1.000.000 KG SEHARGA RP.4.800.000.000,- MODAL PAK LOUIS & PAK YACUB 100 %, PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE PT. SJIM RP.6.600.000.000,-, HARGA BELI DARI N7 (PTPN VII) RP.4.800.000.000,- KEUNTUNGAN KOTOR RP.800.000.000,- POTONGAN UNTUK PTPN VII (FEE / KOMISI UNTUK OKNUM PTPN VII) : 200 / KG ATAU SEBESAR RP.200.000.000,-, FEE PAK INDRA P SIMATUPANG : 50 / KG ATAU SEBESAR RP.50.000.000,- POTONGAN UNTUK PAK ROLAS (JASA PENGACARA) DAN PAK SIMATUPANG RP.100.000.000,- TINGGAL KEUNTUNGAN BERSIH (NET MARGIN) UNTUK LOUIS DAN YACUB SEBESAR RP.450.000.000,-

17. PERJANJIAN KE-8 DI TAHUN 2015 (berbentuk Foto Copy yang di Legalisir pada bagian depannya saja diatas Materai Rp.6000,- oleh pihak Kantor Pos tanggal 4 Maret 2016, sebagai berikut :

- a. Foto Copy KONTRAK JUAL BELI NOMOR : PTPN VII/356-KERNEL/004-15 Tanggal 23 April 2015 antara Penjual PTPN VII (LAMPUNG) yang di tanda tangani IR. KUSUMANDARU, NS, MBA selaku Direktur Utama dengan pembeli SUYOKO, Jumlah barang 4.000.000 Kg KERNEL seharga Rp.19.600.000.000,- Pembayaran tunai paling lambat tanggal 23 April 2015, waktu penyerahan di loko PKS PTPN VII LAMPUNG TENGAH selambat-lambatnya tanggal 08 Juni 2015.
- b. Foto Copy KESEPAKATAN JUAL BELI NO : 07/321/KRNL/IDR-SJIM/2015 Tanggal 23 April 2015 antara Penjual SUYOKO yang di tanda tangani SUYOKO dengan pembeli SUTOMO dari PT. SINAR JAYA INTI MULYA, Jumlah barang 4.000.000 Kg KERNEL seharga Rp.22.800.000.000,- Pembayaran Transfer kepada rekening a/n. SUYOKO dan YACUB TANOYO A/C Nomor : 20630727 96 Bank BCA KCU Thamrin paling lambat tanggal 8 Juni 2015, penyerahan barang di loko PKS PTPN VII LAMPUNG TENGAH selambat-lambatnya tanggal 8 Juni 2015.

Hal 51 dari 68 hal Putusan Nomor 225/PID/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Foto Copy Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN, PEMBELIAN KERNEL N7 (PTPN VII LAMPUNG) 4.000.000 KG SEHARGA RP.19.600.000.000,- MODAL PAK LOUIS & PAK YACUB 100 %, PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE PT. SINAR JAYA RP.22.800.000.000,-, HARGA BELI DARI N7 (PTPN VII) RP.19.600.000.000,- KEUNTUNGAN KOTOR RP.3.200.000.000,- POTONGAN UNTUK PTPN VII (FEE / KOMISI UNTUK OKNUM PTPN VII) : 150 / KG ATAU SEBESAR RP.600.000.000,-, FEE PAK INDRA P SIMATUPANG : 50 / KG ATAU SEBESAR RP.200.000.000,- POTONGAN UNTUK PAK ROLAS (JASA PENGACARA) DAN PAK SIMATUPANG RP.100.000.000,- TINGGAL KEUNTUNGAN BERSIH (NET MARGIN) UNTUK LOUIS DAN YACUB SEBESAR RP.2.300.000.000,-.
- d. Foto Copy Tanda Terima yang ada KOP nya di atas yang bertuliskan PTPN VII (LAMPUNG) yang di keluarkan di Lampung Tanggal 23 April 2015 yang menerima Direktur Utama PTPN VII yang bernama IR. KUSUMANDARU NS, MBA, yang isinya antara lain TELAH TERIMA 1 LEMBAR CEK BCA NO. BQ 040723 NOMINAL RP.19.600.000.000,- TANGGAL CEK 23 APRIL 2015 DARI SUYOKO (QQ PT. SINAR JAYA INTI MULYA) UNTUK PEMBAYARAN PEMBELIAN KERNEL (INTI SAWIT) SEBANYAK 4000 TON DENGAN KONTRAK PTPN VII / 356-KERNEL /004-15, yang artinya SUYOKO telah melakukan pembayaran terhadap pembelian KERNEL tersebut ke pihak PTPN VII.
- e. Foto Copy CEK BCA No BQ 040723 Tanggal 23 April 2015 senilai Rp.19.600.000.000,- atas nama SUYOKO di BCA KCP PEGAMBIRAN dengan nomor rekening 6310324939.
- f. Foto Copy ADDENDUM KONTRAK KERNEL RO 13 Tanggal ,, Mei 2015 antara SUYOKO sebagai pihak PERTAMA dengan LOUIS GUNAWAN KHOE dan YACUB TANOYO sebagai pihak KEDUA, yang intinya PARA PIHAK SEPAKAT UNTUK MELAKUKAN ADDENDUM BERDASARKANN KETENTUAN PASAL 14,3 PERJANJIAN KERJASAMA TANGGAL 15 NOVEMBER 2014, YANG SELANJUTNYA ADDENDUM INI DISEBUT PERJANJIAN TURUNAN YANG MELEKAT MENJADI SATU KESATUAN DENGAN PERJANJIAN

Hal 52 dari 68 hal Putusan Nomor 225/PID/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KERJASAMA YANG TELAH DI TANDA TANGANI PARA PIHAK (DITANDA TANGANI PARA PIHAK), dengan nilai kontrak pembelian KERNEL sebesar Rp.19.600.000.000,- (Sembilan Belas Milyar Enam Ratus Juta Rupiah).

18. 1 (satu) Lembar ASLI Cek BCA KCP SOEPOMO dengan nomor BR 383912 Tanggal 28 Juli 2015 senilai Rp.8.052.500.000,- (Delapan Milyar Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atas nama INDRA P SIMATUPANG dengan nomor rekening 6000428181, Berikut 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 7 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh PT. BCA Tbk dengan alasan SALDO REKENING GIRO ATAU REKENING GIRO KHUSUS TIDAK CUKUP.
19. 1 (satu) Lembar ASLI Cek BCA KCP SOEPOMO dengan nomor BR 383916 Tanggal 10 Agustus 2015 senilai Rp.8.356.250.000,- (Delapan Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) atas nama INDRA P SIMATUPANG dengan nomor rekening 6000428181, Berikut 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 9 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh PT. BCA Tbk dengan alasan SALDO REKENING GIRO ATAU REKENING GIRO KHUSUS TIDAK CUKUP.
20. 1 (satu) Lembar ASLI Cek BCA KCP SOEPOMO dengan nomor BR 383914 Tanggal 31 Juli 2015 senilai Rp.4.800.000.000,- (Empat Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) atas nama INDRA P SIMATUPANG dengan nomor rekening 6000428181, Berikut 1 (satu) Lembar Surat Rincian DKE yang diserahkan pada Kliring Pengembalian Warkat Debet tanggal 07 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh PT. BCA Tbk.
21. 1 (satu) Lembar ASLI Cek BCA KCP SOEPOMO dengan nomor BR 383917 Tanggal 10 Agustus 2015 senilai Rp.2.415.062.500,- (Dua Milyar Empat Ratus Lima Belas Juta Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) atas nama INDRA P SIMATUPANG dengan nomor rekening 6000428181, Berikut 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 9 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh PT. BCA Tbk dengan alasan SALDO REKENING GIRO ATAU REKENING GIRO KHUSUS TIDAK CUKUP.
22. 1 (satu) Lembar ASLI Cek BCA KCP SOEPOMO dengan nomor BR 383913 Tanggal 28 Juli 2015 senilai Rp.854.100.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Empat Juta Seratus Ribu Rupiah) atas nama

Hal 53 dari 68 hal Putusan Nomor 225/PID/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRA P SIMATUPANG dengan nomor rekening 6000428181, Berikut 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 7 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh PT. BCA Tbk dengan alasan SALDO REKENING GIRO ATAU REKENING GIRO KHUSUS TIDAK CUKUP.

23. 1 (satu) Lembar ASLI Cek BCA KCP SOEPOMO dengan nomor BR 383915 senilai Rp.450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) atas nama INDRA P SIMATUPANG dengan nomor rekening 6000428181, Berikut 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 9 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh PT. BCA Tbk dengan alasan SALDO REKENING GIRO ATAU REKENING GIRO KHUSUS TIDAK CUKUP.
24. 1 (satu) Lembar ASLI Cek BCA KCP SOEPOMO dengan nomor BN 566862 tanggal 27 November 2014 senilai Rp.20.750.000.000,- (Dua Puluh Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) atas nama INDRA P SIMATUPANG dengan nomor rekening 6000428181.
25. 1 (satu) Lembar ASLI Cek BCA KCP SOEPOMO dengan nomor BN 566861 tanggal 27 November 2014 senilai Rp.23.600.000.000,- (Dua Pulu Tiga Milyar Enam Ratus Juta Rupiah) atas nama INDRA P SIMATUPANG dengan nomor rekening 600428181.
26. 1 (satu) Lembar ASLI Cek BCA KCP SOEPOMO dengan nomor BN 566860 tanggal 5 Desember 2014 senilai Rp.5.600.000.000,- (Lima Milyar Enam Ratus Juta Rupiah) atas nama INDRA P SIMATUPANG dengan nomor rekening 6000428181.
27. 1 (satu) Lembar ASLI Cek BCA KCP SOEPOMO dengan nomor BN 566859 tanggal 22 Desember 2014 senilai Rp.29.400.000.000,- (Dua Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Juta Rupiah) atas nama INDRA P SIMATUPANG dengan nomor rekening 6000428181.
28. PERJANJIAN KE-1 DI TAHUN 2015 sebagai berikut :
 - a. ASLI Perjanjian Jual Beli CPO No : PTPN V/414-CPO/004-15 Tanggal 16 April 2015 antara Penjual PTPN V yang ditanda tangani AMAL BAKTI PULUNGAN selaku Direktur Utama dengan pembeli SUYOKO, Jumlah barang 2.000.000 Kg CPO seharga Rp.17.000.000.000,- Pembayaran tunai paling lambat tanggal 16 April 2015 waktu penyerahan di loko PORT DUMAI selambat-lambatnya tanggal 1 Juni 2015.
 - b. ASLI Kontrak Jual Beli CPO No : 01315/KJB-CPO/004-2015 Tanggal 16 April 2015 antara Penjual SUYOKO yang di tanda

Hal 54 dari 68 hal Putusan Nomor 225/PID/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani SUYOKO dengan pembeli DARWIN dari PT. WILMAR NABATI INDONESIA, Jumlah barang 2.000.000 Kg CPO seharga Rp.19.100.000.000,- Pembayaran Transfer kepada rekening a/n. SUYOKO dan YACUB TANOYO A/C Nomor : 20630727 96 Bank BCA KCU Thamrin paling lambat tanggal 1 Juni 2015, penyerahan barang di loko PORT DUMAI paling lambat tanggal 1 Juni 2015.

- c. Foto Copy Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN, PEMBELIAN CPO N5 (PTPN V RIAU) 2.000.000 KG SEHARGA RP.17.000.000.000,- MODAL PAK LOUIS & PAK YACUB 100 %, PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE PT. WILMAR RP.19.100.000.000,-, HARGA BELI DARI N5 (PTPN V) RP.17.000.000.000,- KEUNTUNGAN KOTOR RP.2.100.000.000,- POTONGAN UNTUK PTPN V (FEE / KOMISI UNTUK OKNUM PTPN V) : 100 / KG ATAU SEBESAR RP.200.000.000, POTONGAN UNTUK PAK INDRA (BAGIAN UNTUK INDRA P SIMATUPANG) SEBANYAK RP.100.000.000,- POTONGAN UNTUK PAK ROLAS (JASA PENGACARA) RP.100.000.000,- TINGGAL KEUNTUNGAN BERSIH (NET MARGIN) UNTUK LOUIS DAN YACUB SEBESAR RP.1.700.000.000,-.
- d. ASLI Tanda Terima yang ada KOP nya di atas yang bertuliskan PTPN V (Pekan Baru Riau) yang di dikeluarkan di Lampung Tanggal 16 April 2015 yang menerima Direktur Utama PTPN V yang bernama AMAL BAKTI PULUNGAN, yang isinya antara lain TELAH TERIMA 1 LEMBAR CEK BCA NO. BQ 040721 DENGAN NOMINAL RP.17.000.000.000,- TANGGAL 16 APRIL 2015 DARI SUYOKO (QQ PT. WILMAR NABATI INDONESIA) UNTUK PEMBAYARAN PEMBELIAN CPO SEBANYAK 2000 TON DENGAN KONTRAK PTPN V / 414-CPO/004-15.
- e. Foto Copy CEK BCA No BQ 040721 Tanggal 16 April 2015 senilai Rp.17.000.000.000,- atas nama SUYOKO di BCA KCP PEGAMBIRAN nomor rekening 6310324939.

29. PERJANJIAN KE-2 DI TAHUN 2015 sebagai berikut :

- a. ASLI Perjanjian Jual Beli KERNEL No : PTPN V/418-KERNEL/004-15 Tanggal 20 April 2015 antara Penjual PTPN V yang di tanda tangani AMAL BAKTI PULUNGAN selaku Direktur Utama dengan pembeli SUYOKO, Jumlah barang

Hal 55 dari 68 hal Putusan Nomor 225/PID/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.000.000 Kg KERNEL seharga Rp.13.800.000.000,-
Pembayaran tunai paling lambat tanggal 20 April 2015, waktu penyerahan di loko PORT DUMAI selambat-lambatnya tanggal 4 Juni 2015.
- b. ASLI Kontrak Jual Beli KERNEL No : 01317/KJB-KERNEL/004-2015 Tanggal 20 April 2015 antara Penjual SUYOKO yang di tanda tangani SUYOKO dengan pembeli DARWIN dari PT. WILMAR NABATI INDONESIA, Jumlah barang 3.000.000 Kg KERNEL seharga Rp.15.975.000.000,- Pembayaran Transfer kepada rekening a/n. SUYOKO dan YACUB TANOYO A/C Nomor : 20630727 96 Bank BCA KCU Thamrin paling lambat tanggal 4 Juni 2015, penyerahan barang di loko PORT DUMAI paling lambat tanggal 4 Juni 2015.
- c. ASLI Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN, PEMBELIAN KERNEL N5 (PTPN V RIAU) 3.000.000 KG SEHARGA RP.13.800.000.000,- MODAL PAK LOUIS & PAK YACUB 100 %, PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE PT. WILMAR RP.15.975.000.000,-, HARGA BELI DARI N5 (PTPN V) RP.13.800.000.000,- KEUNTUNGAN KOTOR RP.2.175.000.000,- POTONGAN UNTUK PTPN V (FEE / KOMISI UNTUK OKNUM PTPN V) : 100 / KG ATAU SEBESAR RP.300.000.000,- POTONGAN UNTUK PAK INDRA (BAGIAN UNTUK INDRA P SIMATUPANG) SEBANYAK RP.200.000.000,- POTONGAN UNTUK PAK ROLAS (JASA PENGACARA) DAN PAK SIMATUPANG RP.100.000.000,- TINGGAL KEUNTUNGAN BERSIH (NET MARGIN) UNTUK LOUIS DAN YACUB SEBESAR RP.1.575.000.000,-.
- d. ASLI Tanda Terima yang ada KOP nya di atas yang bertuliskan PTPN V (Pekan Baru Riau) yang di keluarkan di Lampung Tanggal 20 April 2015 yang menerima Direktur Utama PTPN V yang bernama AMAL BAKTI PULUNGAN, yang isinya antara lain TELAH TERIMA 1 LEMBAR CEK BCA NO. BQ 040722 DENGAN NOMINAL RP.13.800.000.000,- TANGGAL 20 APRIL 2015 DARI SUYOKO (QQ PT. WILMAR NABATI INDONESIA) UNTUK PEMBAYARAN PEMBELIAN KERNEL SEBANYAK 3000 TON DENGAN KONTRAK PTPN V / 418-KERNEL/004-15, yang artinya SUYOKO telah melakukan pembayaran terhadap pembelian KERNEL tersebut ke pihak PTPN V.

Hal 56 dari 68 hal Putusan Nomor 225/PID/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Foto Copy CEK BCA No BQ 040722 Tanggal 20 April 2015 senilai Rp.13.800.000.000,- atas nama SUYOKO di BCA KCP PEGAMBIRAN dengan nomor rekening 6310324939.

30. PERJANJIAN KE-3 DI TAHUN 2015 sebagai berikut :

- a. ASLI Perjanjian Jual Beli CPO No : PTPN V/423-CPO/008-15 Tanggal 6 Agustus 2015 antara Penjual PTPN V yang di tanda tangani AMAL BAKTI PULUNGAN selaku Direktur Utama dengan pembeli SUYOKO, Jumlah barang 3.000.000 Kg CPO seharga Rp.26.550.000.000,- Pembayaran tunai paling lambat tanggal 6 Agustus 2015, waktu penyerahan di loko PORT DUMAI selambat-lambatnya tanggal 21 September 2015.
- b. ASLI Kontrak Jual Beli CPO No : 01341/KJB-CPO/008-2015 Tanggal 7 Agustus 2015 antara Penjual SUYOKO yang di tanda tangani SUYOKO dengan pembeli DARWIN dari PT. WILMAR NABATI INDONESIA, Jumlah barang 3.000.000 Kg CPO seharga Rp.29.400.000.000,- Pembayaran Transfer kepada rekening a/n. SUYOKO dan YACUB TANOYO A/C Nomor : 20630727 96 Bank BCA KCU Thamrin paling lambat tanggal 21 September 2015, penyerahan barang di loko PORT DUMAI paling lambat tanggal 21 September 2015.
- c. Foto Copy Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN, PEMBELIAN CPO N5 (PTPN V RIAU) 3.000.000 KG SEHARGA RP.26.550.000.000,- MODAL PAK LOUIS & PAK YACUB 100 %, PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE PT. WILMAR RP.29.400.000.000,-, HARGA BELI DARI N5 (PTPN V) RP.26.550.000.000,- KEUNTUNGAN KOTOR RP.2.850.000.000,- POTONGAN UNTUK PTPN V (FEE / KOMISI UNTUK OKNUM PTPN V) : 100 / KG ATAU SEBESAR RP.300.000.000,- POTONGAN UNTUK PAK INDRA (BAGIAN UNTUK INDRA P SIMATUPANG) SEBANYAK RP.100.000.000,- POTONGAN UNTUK PAK ROLAS (JASA PENGACARA) DAN PAK SIMATUPANG RP.100.000.000,- TINGGAL KEUNTUNGAN BERSIH (NET MARGIN) UNTUK LOUIS DAN YACUB SEBESAR RP.2.350.000.000,-.
- d. ASLI Foto Copy Tanda Terima yang ada KOP nya di atas yang bertuliskan PTPN V (Pekan Baru Riau) yang di dikeluarkan di Lampung Tanggal 6 Agustus 2015 yang menerima Direktur Utama PTPN V yang bernama AMAL BAKTI PULUNGAN, yang

Hal 57 dari 68 hal Putusan Nomor 225/PID/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya antara lain TELAH TERIMA 1 LEMBAR CEK BCA NO. BS 935036 DENGAN NOMINAL RP.26.550.000.000,- TANGGAL 6 Agustus 2015 DARI SUYOKO dan INDRA P SIMATUPANG (QQ PT. WILMAR NABATI INDONESIA) UNTUK PEMBAYARAN PEMBELIAN CPO SEBANYAK 3000 TON DENGAN KONTRAK PTPN V / 423-CPO/008-15, yang artinya SUYOKO telah melakukan pembayaran terhadap pembelian CPO tersebut ke pihak PTPN V.

- e. Foto Copy CEK BCA No BS 935036 Tanggal 6 Agustus 2015 senilai Rp.26.550.000.000,- an. INDRA P SIMATUPANG di BCA KCP SOEPOMO dengan nomor rekening 6000428181.

31. PERJANJIAN KE-4 DI TAHUN 2015 sebagai berikut :

- a. ASLI Perjanjian Jual Beli KERNEL No : PTPN V/424-KERNEL/08-15 Tanggal 7 Agustus 2015 antara Penjual PTPN V yang di tanda tangani AMAL BAKTI PULUNGAN selaku Direktur Utama dengan pembeli SUYOKO, Jumlah barang 3.000.000 Kg KERNEL seharga Rp.14.700.000.000,- Pembayaran tunai paling lambat tanggal 07 Agustus 2015, waktu penyerahan di loko PORT DUMAI selambat-lambatnya tanggal 22 September 2015.
- b. ASLI Kontrak Jual Beli KERNEL No : 01342/KJB-KERNEL/08-2015 Tanggal 07 Agustus 2015 antara Penjual SUYOKO yang di tanda tangani SUYOKO dengan pembeli DARWIN dari PT. WILMAR NABATI INDONESIA Jumlah barang 3.000.000 Kg KERNEL seharga Rp.16.875.000.000,- Pembayaran Transfer kepada rekening a/n. SUYOKO dan YACUB TANOYO A/C Nomor : 20630727 96 Bank BCA KCU Thamrin paling lambat tanggal 22 September 2015 penyerahan barang di loko PORT DUMAI paling lambat tgl 22 September 2015.
- c. Foto Copy Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN, PEMBELIAN KERNEL N5 (PTPN V RIAU) 3.000.000 KG SEHARGA RP.14.700.000.000,- MODAL PAK LOUIS & PAK YACUB 100 %, PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE PT. WILMAR RP.16.875.000.000,-, HARGA BELI DARI N5 (PTPN V) RP.14.700.000.000,- KEUNTUNGAN KOTOR RP.2.175.000.000,- POTONGAN UNTUK PTPN V (FEE / KOMISI UNTUK OKNUM PTPN V) : 100 / KG ATAU SEBESAR RP.300.000.000,-, POTONGAN UNTUK PAK INDRA (BAGIAN

Hal 58 dari 68 hal Putusan Nomor 225/PID/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK INDRA P SIMATUPANG) SEBANYAK RP.200.000.000,- POTONGAN UNTUK PAK ROLAS (JASA PENGACARA) DAN PAK SIMATUPANG RP.100.000.000,- TINGGAL KEUNTUNGAN BERSIH (NET MARGIN) UNTUK LOUIS DAN YACUB SEBESAR RP.1.575.000.000,-

- d. ASLI Tanda Terima yang ada KOP nya di atas yang bertuliskan PTPN V (Pekan Baru Riau) yang di keluarkan di Lampung Tanggal 7 Agustus 2015 yang menerima Direktur Utama PTPN V yang bernama AMAL BAKTI PULUNGAN, yang isinya antara lain TELAH TERIMA 1 LEMBAR CEK BCA NO. BS. 935037 DENGAN NOMINAL RP.14.700.000.000,- TANGGAL 07 Agustus 2015 DARI SUYOKO (QQ PT. WILMAR NABATI INDONESIA) UNTUK PEMBAYARAN PEMBELIAN KERNEL SEBANYAK 3000 TON DENGAN KONTRAK PTPN V / 424-KERNEL/08-15, yang artinya SUYOKO telah melakukan pembayaran terhadap pembelian KERNEL tersebut ke pihak PTPN V.
- e. Foto Copy CEK BCA No Bs 935037 Tanggal 07 Agustus 2015 senilai Rp.14.700.000.000,- atas nama INDRA P SIMATUPANG di BCA KCP SOEPOMO dengan nomor rekening 6000428181.

32. PERJANJIAN KE-5 DI TAHUN 2015 sebagai berikut :

- a. ASLI KONTRAK JUAL BELI NOMOR : PTPN VII/389-CPO/005-15 Tanggal 26 Mei 2015 antara Penjual PTPN VII (LAMPUNG) yang di tanda tangani IR. KUSUMANDARU, NS, MBA selaku Direktur Utama dengan pembeli SUYOKO, Jumlah barang 2.000.000 Kg CPO seharga Rp.18.500.000.000,- Pembayaran tunai paling lambat tanggal 26 Mei 2015, waktu penyerahan di loko PKS PTPN VII LAMPUNG TENGAH selambat-lambatnya tanggal 13 Juli 2015.
- b. ASLI Kontrak Jual Beli CPO No : 01331/KJB-CPO/005-2015 Tanggal 26 Mei 2015 antara Penjual SUYOKO yang di tanda tangani SUYOKO dengan pembeli DARWIN dari PT. WILMAR NABATI INDONESIA, Jumlah barang 2.000.000 Kg CPO seharga Rp.20.850.000.000,- Pembayaran Transfer kepada rekening a/n. SUYOKO dan YACUB TANOYO A/C Nomor : 20630727 96 Bank BCA KCU Thamrin paling lambat tanggal 13 Juli 2015, penyerahan barang di loko PKS PTPN VII LAMPUNG TENGAH selambat-lambatnya tanggal 13 Juli 2015.

Hal 59 dari 68 hal Putusan Nomor 225/PID/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. ASLI Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN, PEMBELIAN CPO N7 (PTPN VII LAMPUNG) 2.000.000 KG SEHARGA RP.18.500.000.000,- MODAL PAK LOUIS & PAK YACUB 43,5 % (ATAU SENILAI RP.8.052.500.000,-) dan modal PAK INDRA 56,5 % (ATAU SENILAI RP.10.447.500.000,-), PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE PT. WILMAR RP.20.850.000.000,-, HARGA BELI DARI N7 (PTPN VII) RP.18.500.000.000,- KEUNTUNGAN KOTOR RP.2.350.000.000,- POTONGAN UNTUK PTPN VII (FEE / KOMISI UNTUK OKNUM PTPN VII) : 100 / KG ATAU SEBESAR RP.300.000.000,-, POTONGAN UNTUK PAK ROLAS (JASA PENGACARA) DAN PAK SIMATUPANG RP.100.000.000,- TINGGAL KEUNTUNGAN BERSIH (NET MARGIN) UNTUK LOUIS DAN YACUB DAN INDRA P SIMATUPANG SEBESAR RP.1.950.000.000,-
- d. ASLI Tanda Terima yang ada KOP nya di atas yang bertuliskan PTPN VII (LAMPUNG) yang di keluarkan di Lampung Tanggal 26 Mei 2015 yang menerima Direktur Utama PTPN VII yang bernama IR. KUSUMANDARU NS, MBA, yang isinya antara lain TELAH TERIMA 1 LEMBAR CEK BCA NO.BR. 383902 NOMINAL RP.18.500.000.000,- TANGGAL 26 Februari 2015 DARI INDRA P SIMATUPANG & SUYOKO (QQ PT. Wilmar Nabati Indonesia) untuk pembayaran pembelian CPO sebanyak 2000 ton dengan kontrak PTPN VII / 389-CPO/005-15, yang artinya INDRA P SIMATUPANG & SUYOKO telah melakukan pembayaran terhadap pembelian CPO tersebut ke pihak PTPN VII.
- e. Foto Copy CEK BCA No BR 383902 Tanggal 26 Mei 2015 senilai Rp.18.500.000.000,- an. Indra P Simatupang di BCA KCP SOEPOMO nomor rekening 6000428181, dengan berita ATAS PENYERAHAN CEK INI DI BAYARKAN KEPADA PT PERKEBUNAN VII (PERSERO).
33. PERJANJIAN KE-6 DI TAHUN 2015 sebagai berikut :
- a. ASLI KONTRAK JUAL BELI NOMOR : PTPN VII/07/0392-CPO/007-15 Tanggal 27 Juli 2015 antara Penjual PTPN VII (LAMPUNG) yang di tanda tangani IR. KUSUMANDARU, NS, MBA selaku Direktur Utama dengan pembeli SUYOKO, Jumlah barang 3.000.000 Kg CPO seharga Rp.19.642.500.000,- Pembayaran tunai paling lambat tanggal 27 Juli 2015, waktu

Hal 60 dari 68 hal Putusan Nomor 225/PID/2017/PT.DKI



penyerahan di loko PKS PTPN VII LAMPUNG TENGAH selambat-lambatnya tanggal 11 September 2015.

- b. ASLI Kontrak Jual Beli CPO No : 01336/KJB-MIKOCPO/007-2015 Tanggal 27 Juli 2015 antara Penjual SUYOKO yang di tanda tangani SUYOKO dengan pembeli DARWIN dari PT. WILMAR NABATI INDONESIA, Jumlah barang 3.000.000 Kg MIKOCPO seharga Rp.25.725.000.000,- Pembayaran Transfer kepada rekening a/n. SUYOKO dan YACUB TANOYO A/C Nomor : 20630727 96 Bank BCA KCU Thamrin paling lambat tanggal 11 September 2015, penyerahan barang di loko PKS PTPN VII LAMPUNG TENGAH selambat-lambatnya tanggal 11 September 2015.
- c. Foto Copy Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN, PEMBELIAN CPO (MIKO) N7 (PTPN VII LAMPUNG) 3.000.000 KG SEHARGA RP.19.642.500.000,- MODAL PAK LOUIS & PAK YACUB 42,5 % (ATAU SENILAI RP.8.356.250.000,-) dan modal PAK INDRA 57, 5 % (ATAU SENILAI RP.11.286.250.000,-), PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE PT. WILMAR RP.25.725.000.000,-, HARGA BELI DARI N7 (PTPN VII) RP.19.642.500.000,- KEUNTUNGAN KOTOR RP.6.082.500.000,- POTONGAN UNTUK PTPN VII (FEE / KOMISI UNTUK OKNUM PTPN VII) : 100 / KG ATAU SEBESAR RP.300.000.000,-, POTONGAN UNTUK PAK ROLAS (JASA PENGACARA) DAN PAK SIMATUPANG RP.100.000.000,- tinggal keuntungan bersih (net margin) untuk LOUIS DAN YACUB (KAMI) DAN INDRA P SIMATUPANG SEBESAR RP.5.682.500.000,-
- d. ASLI Tanda Terima yang ada KOP nya di atas yang bertuliskan PTPN VII (LAMPUNG) yang di keluarkan di Lampung Tanggal 27 Juli 2015 yang menerima Direktur Utama PTPN VII yang bernama IR. KUSUMANDARU NS, MBA, yang isinya antara lain TELAH TERIMA 1 LEMBAR CEK BCA NO. BS. 935034 NOMINAL RP.19.642.500.000,- TANGGAL 27 Juli 2015 DARI INDRA P SIMATUPANG UNTUK PEMBAYARAN PEMBELIAN CPO SEBANYAK 3000 TON DENGAN KONTRAK PTPN VII /07/0392-CPO/007-15, yang artinya INDRA P SIMATUPANG Telah melakukan pembayaran terhadap pembelian CPO tersebut ke pihak PTPN VII.

Hal 61 dari 68 hal Putusan Nomor 225/PID/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Foto Copy CEK BCA No BS 935034 Tanggal 27 Juli 2015 senilai Rp.19.642.500.000,- atas nama INDRA P SIMATUPANG di BCA KCP SOEPOMO dengan nomor rekening 6000428181.

34. PERJANJIAN KE-7 DI TAHUN 2015 sebagai berikut :

- a. ASLI KONTRAK JUAL BELI NOMOR : PTPN VII/391-KERNEL/007-15 Tanggal 27 Juli 2015 antara Penjual PTPN VII (LAMPUNG) yang di tanda tangani IR. KUSUMANDARU, NS, MBA selaku Direktur Utama pembeli SUYOKO, Jumlah barang 1.000.000 Kg KERNEL seharga Rp.4.800.000.000,- Pembayaran tunai paling lambat tanggal 27 Juli 2015, waktu penyerahan di loko PKS PTPN VII LAMPUNG TENGAH selambat-lambatnya tanggal 11 September 2015.
- b. ASLI KONTRAK JUAL BELI NO : 01335/KJBL/KERNEL/007-2015 Tanggal 27 Juli 2015 antara Penjual SUYOKO yang di tanda tangani SUYOKO dengan pembeli DARWIN dari PT. WILMAR NABATI INDONESIA, Jumlah barang 1.000.000 Kg KERNEL seharga Rp.5.600.000.000,- Pembayaran Transfer kepada rekening a/n. SUYOKO dan YACUB TANOYO A/C Nomor : 20630727 96 Bank BCA KCU Thamrin paling lambat tanggal 11 September 2015, penyerahan barang di loko PKS PTPN VII LAMPUNG TENGAH selambat-lambatnya tanggal 11 September 2015.
- c. Foto Copy Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN, PEMBELIAN KERNEL N7 (PTPN VII LAMPUNG) 1.000.000 KG SEHARGA RP.4.800.000.000,- MODAL PAK LOUIS & PAK YACUB 100 %, PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE PT. SJIM RP.6.600.000.000,-, HARGA BELI DARI N7 (PTPN VII) RP.4.800.000.000,- KEUNTUNGAN KOTOR RP.800.000.000,- POTONGAN UNTUK PTPN VII (FEE / KOMISI UNTUK OKNUM PTPN VII) : 200 / KG ATAU SEBESAR RP.200.000.000,-, FEE PAK INDRA P SIMATUPANG : 50 / KG ATAU SEBESAR RP.50.000.000,- POTONGAN UNTUK PAK ROLAS (JASA PENGACARA) DAN PAK SIMATUPANG RP.100.000.000,- TINGGAL KEUNTUNGAN BERSIH (NET MARGIN) UNTUK LOUIS DAN YACUB SEBESAR RP.450.000.000,-
- d. ASLI Tanda Terima yang ada KOP nya di atas yang bertuliskan PTPN VII (LAMPUNG) yang di dikeluarkan di Lampung Tanggal

Hal 62 dari 68 hal Putusan Nomor 225/PID/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Juli 2015 yang menerima Direktur Utama PTPN VII yang bernama IR. KUSUMANDARU NS, MBA, yang isinya antara lain TELAH TERIMA 1 LEMBAR CEK BCA NO. BS. 935033 DENGAN NOMINAL RP.4.800.000.000,- TANGGAL 27 Juli 2015 DARI INDRA P SIMATUPANG & SUYOKO (QQ PT. WILMAR NABATI INDONESIA) UNTUK PEMBAYARAN PEMBELIAN CPO SEBANYAK 1000 TON DENGAN KONTRAK PTPN VII / 391-KERNEL /007-15, artinya Indra P Simatupang & Suyoko telah melakukan pembayaran terhadap pembelian KERNEL tersebut ke pihak PTPN VII.

- e. Foto Copy CEK BCA No BS 935033 Tanggal 27 Juli 2015 senilai Rp.4.800.000.000,- atas nama INDRA P SIMATUPANG di BCA KCP SOEPOMO dengan nomor rekening 6000428181.

35. PERJANJIAN KE-8 DI TAHUN 2015 sebagai berikut :

- a. ASLI KONTRAK JUAL BELI NOMOR : PTPN VII/356-KERNEL/004-15 Tanggal 23 April 2015 antara Penjual PTPN VII (LAMPUNG) yang di tanda tangani IR. KUSUMANDARU, NS, MBA selaku Direktur Utama dengan pembeli SUYOKO, Jumlah barang 4.000.000 Kg KERNEL seharga Rp.19.600.000.000,- Pembayaran tunai paling lambat tanggal 23 April 2015, waktu penyerahan di loko PKS PTPN VII LAMPUNG TENGAH selambat-lambatnya tanggal 08 Juni 2015.
- b. ASLI KESEPAKATAN JUAL BELI NO : 07/321/KRNL/IDR-SJIM/2015 Tanggal 23 April 2015 antara Penjual SUYOKO yang di tanda tangani SUYOKO dengan pembeli SUTOMO dari PT. SINAR JAYA INTI MULYA, Jumlah barang 4.000.000 Kg KERNEL seharga Rp.22.800.000.000,- Pembayaran Transfer kepada rekening a/n. SUYOKO dan YACUB TANOYO A/C Nomor : 20630727 96 Bank BCA KCU Thamrin paling lambat tanggal 8 Juni 2015, penyerahan barang di loko PKS PTPN VII LAMPUNG TENGAH selambat-lambatnya tanggal 8 Juni 2015.
- c. Foto Copy Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN, PEMBELIAN KERNEL N7 (PTPN VII LAMPUNG) 4.000.000 KG SEHARGA RP.19.600.000.000,- MODAL PAK LOUIS & PAK YACUB 100 %, PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE PT. SINAR JAYA RP.22.800.000.000,-, HARGA BELI DARI N7 (PTPN VII) RP.19.600.000.000,- KEUNTUNGAN KOTOR

Hal 63 dari 68 hal Putusan Nomor 225/PID/2017/PT.DKI



RP.3.200.000.000,- POTONGAN UNTUK PTPN VII (FEE / KOMISI UNTUK OKNUM PTPN VII) : 150 / KG ATAU SEBESAR RP.600.000.000,-, FEE PAK INDRA P SIMATUPANG : 50 / KG ATAU SEBESAR RP.200.000.000,- POTONGAN UNTUK PAK ROLAS (JASA PENGACARA) DAN PAK SIMATUPANG RP.100.000.000,- TINGGAL KEUNTUNGAN BERSIH (NET MARGIN) UNTUK LOUIS DAN YACUB SEBESAR RP.2.300.000.000,-

- d. ASLI Tanda Terima yang ada KOP nya di atas yang bertuliskan PTPN VII (LAMPUNG) yang di dikeluarkan di Lampung Tanggal 23 April 2015 yang menerima Direktur Utama PTPN VII yang bernama IR. KUSUMANDARU NS, MBA, yang isinya antara lain TELAH TERIMA 1 LEMBAR CEK BCA NO. BQ 040723 NOMINAL RP.19.600.000.000,- TANGGAL CEK 23 APRIL 2015 DARI SUYOKO (QQ PT. SINAR JAYA INTI MULYA) UNTUK PEMBAYARAN PEMBELIAN KERNEL (INTI SAWIT) SEBANYAK 4000 TON DENGAN KONTRAK PTPN VII / 356-KERNEL /004-15, yang artinya SUYOKO telah melakukan pembayaran terhadap pembelian KERNEL tersebut ke pihak PTPN VII.
- e. Foto Copy CEK BCA No BQ 040723 Tanggal 23 April 2015 senilai Rp.19.600.000.000,- atas nama SUYOKO di BCA KCP PEGAMBIRAN dengan nomor rekening 6310324939.
36. 1 (satu) Set Komputer Jenis I – MAC Merk APPLE Warna Silver Lengkap dengan Kabel Power, Kabel Printer, Mouse dan KEYBOARD.
37. 1 (satu) Buah Printer Warna Hitam Merk CANON PIXMA MP 237.
38. 1 (satu) Buah Stempel Basah warna Hitam – Merah, apabila di stempelkan bertuliskan PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V (PERSERO).
39. 1 (satu) Buah Stempel Basah warna Hitam – Merah, apabila di stempelkan bertuliskan PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VII (PERSERO).
40. 1 (satu) Buah Stempel Basah warna Hitam – Merah, apabila di stempelkan bertuliskan PT. SINAR JAYA INTI MULYA.
41. 1 (satu) Buah Stempel Basah warna Hitam–Merah, apabila di stempelkan ada gambar/logo perusahaan PT. Wilmar Nabati Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (Satu) Lembar Kertas Kosong SAMPLE (Contoh) PTPN 7 yang ada alamat di bagian bawahnya (dalam keadaan di garis silang).
 43. 2 (Dua) Lembar Kertas Kosong SAMPLE PTPN 5 yang ada alamat di bagian bawahnya.
 44. 1 (Satu) Lembar Kertas Kosong SAMPLE (Contoh) bertuliskan PT. WILMAR NABATI INDONESIA yang ada alamat di bagian bawahnya, berikut beberapa Stempel warna merah bertuliskan PT. WILMAR NABATI INDONESIA.
 45. 1 (Satu) Lembar Foto Copy yang di Legalisir oleh Notaris EDDY SIMIN, SH, Yaitu Kontrak Jual Beli tanggal 24 Oktober 2014 antara Penjual PT. WILMAR NABATI INDONESIA dengan Pembeli PT. MULTIMAS NABATI ASAHAN.
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipakai dalam perkara atas nama Terdakwa Indra P. Simatupang ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- V. Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 36/Akta.Pid.B/2017/PN.Jkt. Sel., tanggal 13 Juli 2017 yang dibuat oleh I Gde Ngurah Arya Winaya,SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 61/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel., tanggal 11 Juli 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Juli 2017 ;
- VI. Akta Permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum Nomor 36/Akta.Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel., tanggal 13 Juli 2017 yang dibuat oleh I Gde Ngurah Arya Winaya,SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 61/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel., tanggal 11 Juli 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2017 ;
- VII. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Agustus 2017 yang diterima Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 Agustus 2017 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2017 ;
- VIII. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 24 Agustus 2017., Nomor W10-U3/2650/HK.01/8/2017,. kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding

Hal 65 dari 68 hal Putusan Nomor 225/PID/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sampai berkas perkara ini diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana menurut undang-undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan :

Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, adalah tidak sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa yang telah melakukan penipuan terhadap saksi Louis Gunawan Khoe dan saksi Yacub Tanoyo dengan kerugian sekitar sejumlah Rp. 96.750.000.000,- (sembilan puluh enam milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), sehingga Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang demikian kurang mencerminkan rasa keadilan pada masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera serta tidak mempunyai daya tangkal.

Seperti yang termuat lengkap didalam memori banding Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pengadilan Tingkat Pertama dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 61/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel., tanggal 11 Juli 2017, memori banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa sesuai dengan surat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah pula memperhatikan hubungan dan persesuaian keterangan saksi dan alat bukti lainnya ternyata kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut telah membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan pertama dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut, juga telah cukup membuktikan bahwa perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur-unsur dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum karena itu kesimpulan dan pendapat Majelis

Hal 66 dari 68 hal Putusan Nomor 225/PID/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti sudah tepat dan benar serta beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh Majelis Hakim Tingkat Banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding :

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dalam tindak pidana tersebut serta setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut selain sudah tepat dan adil juga telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tidak ada hal yang dapat melemahkan atau merubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 61/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel., tanggal 11 Juli 2017, karena ternyata pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan baik fakta-fakta dipersidangan sebagaimana tersebut dalam putusan a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 61/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel., tanggal 11 Juli 2017 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 61/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel., tanggal 11 Juli 2017 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Hal 67 dari 68 hal Putusan Nomor 225/PID/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Jum'at** tanggal **03 November 2017**, oleh kami **JOHANES SUHADI, SH.MH.**, Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **H. AMIR MADDI, SH. MH.**, dan., **I NYOMAN ADI JULIASA, SH.MH.** Para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor : 225/PID/2017/PT.DKI., tanggal 5 September 2017, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **14 November 2017**, oleh Hakim Ketua, dan Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HAIVA, SH** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. H. AMIR MADDI, SH. MH

JOHANES SUHADI, SH.MH

2. I NYOMAN ADI JULIASA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

HAIVA, SH

Hal 68 dari 68 hal Putusan Nomor 225/PID/2017/PT.DKI